

**PRINSIP PEMERINTAHAN ISLAM MENURUT SAYYID
QUTHB DALAM TAFSIR *FĪ ZHILĀLIL QUR'ĀN*
(KAJIAN SURAH AN-NAML [27]: 32-33, ASY-SYŪRA
[26]: 38, AL-MĀIDAH [5]: 8, AN-NISĀ' [4]: 1)**



Oleh

ABD. RASYID A.M

NIM: 180601096

**JURUSAN ILMU AL-QUR'ĀN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
MATARAM
2022**

**PRINSIP PEMERINTAHAN ISLAM MENURUT SAYYID
QUTHB DALAM TAFSIR *FĪ ZHILĀLIL QUR'ĀN*
(KAJIAN SURAH AN-NAML [27]: 32-33, ASY-SYŪRA
[26]: 38, AL-MĀIDAH [5]: 8, AN-NISĀ' [4]: 1)**

Skripsi

**Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Mataram
untuk melengkapi persyaratan mencapai gelar
Sarjana Agama (S.Ag)**



Oleh

ABD. RASYID A.M

NIM: 180601096

**JURUSAN ILMU AL-QUR'ĀN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULIDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
MATARAM
2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh: ABD. RASYID A.M, NIM: 180601096 dengan judul “Prinsip Pemerintahan Islam Menurut Sayyid Quthb Dalam Tafsir *Fi Zhiḥāl Al-Qur’ān* (Kajian Surah an-Naml [27]: 32-33, *Asy-syūra* [26]: 38, *al-Māidah* [5]: 8, *an-Nisā* [4]: 1.)” telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji.

Disetujui pada tanggal: 12 Oktober 2022

Pembimbing I



Dr. H. Zulvadain, M.A
NIP.197305072006041002

Pembimbing II



Mumtazillah, M.Pd.I
NIP.198608172019031013

Mataram 12 Okt 2022

Hal: **Ujian Skripsi
Yang Terhormat
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama
Di Mataram**

Assalamu'alaikum, wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama Mahasiswa : ABD. RASYID A.M

NIM : 180601096

Jurusan/ Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Judul : "Prinsip Pemerintahan Islam Menurut Sayyid Quthb
Dalam Tafsir *Fī Zhilāl Al-Qur'ān* (Kajian Surah an-
Naml [27]: 32-33, *Asy-syūra* [26]: 38, *al-Māidah* [5]:
8, *an-Nisā* [4]: 1)."

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam siding munaqasyah skripsi Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama (FUSA) UIN Mataram. Oleh karena itu, kami berharap agar skripsi ini segera di munaqasyah kan.


Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pembimbing I



Dr. H. Zulyadain, M.A
NIP.197305072006041002

Pembimbing II




Muhammad Muzni
NIP.198608172019031013

PENGESAHAN

Skripsi oleh: Abd. Rasyid AM, NIM: 180601096 dengan judul "Prinsip Pemerintahan Islam Menurut Sayyid Quthb Dalam Tafsir *Fi Zhilal Al-Qur'an* (Kajian Surah an-Naml [27]: 32-33, Asy-syura [26]: 38, al-Maidah [5]: 8, an-Nisa [4]: 1)." telah dipertahankan di depan dewan penguji Jurusan Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama UIN Mataram Pada tanggal 12 Oktober 2022

Dewan Penguji

Dr. H. Zulyadain, MA.
(Ketua Sidang/Pemb.I)



Muthmainnah, M.Th.I
(Sekertaris Sidang/Pemb.II)



Dr. Nikmatullah, MA.
(Penguji I)



Hulaimi Al Amin, MA.
(Penguji II)



Mengetahui,
Dewan Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama



Dr. H. Lukman Hakim, M.Pd.
NIP. 196602151997031001

MOTTO

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝ ١٣٩

Artinya, “Janganlah kamu (merasa) lemah dan jangan (pula) bersedih hati, padahal kamu paling tinggi (derajatnya) jika kamu orang-orang mukmin”. (QS. ali-Imran [3]: 139)¹



Perpustakaan UIN Mataram

¹ QS. ali-Imran [3]: 139. Famy bi Syaunin, *Al-Qur'ān dan maknanya*, (Banten: Forum Pelayanan Al-Qur'ān, 2015), hlm. 77.

PERSEMBAHAN

“Kupersembahkan Skripsi ini untuk kedua orang tuaku tercinta Ibu Maisul Quratul Aini dan Bapak H. Maksum, yang tak henti-hentinya memberikan dukungan dan do’a selama ini. Semoga Allah SWT membalas kebaikan keduanya dengan balasan yang jauh lebih baik fiddunya wal akhirah.

Untuk kakak-kakakku: Zuhratul Aini, Hamidatul Mujtahidah, Nurdiana, Hamidatul Mariana, alm. Abd. Hamid AM, dan Syukron Maksum, yang selalu memotivasi dan memberikan dukungan untuk tetap semangat dalam proses menyelesaikan skripsi ini.

Teman-teman seperjuangan dari kelas Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Angkatan 2018; Tata, Ari, Bisri, Rosyad, Puji, Huda semuanya yang tidak bisa di sebut keseluruhannya.

Kepada penyemangat saya, Surini, S.Keb. Insyallah semoga kita berjodoh.

Almamaterku, teman-temanku, semua guru dan dosenku serta semua orang yang mendoakan dan berjasa dalam hidupku”

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam yang tak-hentinya atas kenikmatan dan anugrah yang di berikan dalam menjalani kehidupan ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. sebagai pembimbing, suri tauladan, dan pembawa syafaat di hari kiamat.

Penulis menyadari bahwa proses penyelesaian skripsi ini tidak akan sukses tanpa bantuan dan keterlibatan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis memberikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu sebagai berikut.

1. Dr. H. Zulyadain, M.A. sebagai pembimbing I sekaligus ketua jurusan dan Mutmainnah, M.Th.I. sebagai pembimbing II yang memberikan pengajaran, bimbingan, motivasi, dan koreksi mendetail terus-menerus, dan tanpa bosan di tengah-tengah kesibukannya dalam berbagai urusan menjadikan skripsi ini lebih matang dan cepat selesai;
2. Dr. H. Lukman Hakim, M.Pd. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama;
3. Prof. Dr. H. Masnun Tahir, M.Ag. selaku Rektor UIN Mataram yang telah memberi tempat bagi penulis untuk menuntut ilmu dan memberi peringatan akan pentingnya menuntut ilmu dan mengamalkannya.

Semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah swt. Dan semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi semua orang. Aamiin.

Mataram, 12 Oktober 2022

Penulis,



ABD. RASYID AM.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN LOGO	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
NOTA DINAS PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN DEWAN PENGUJI	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat.....	5
D. Kajian Pustaka	6

E. Kerangka Teori	9
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	18

**BAB II DISKURSUS PRINSIP PEMERINTAHAN ISLAM
DALAM ISLAM..... 19**

A. Diskursus Prinsip pemerintahan Islam	19
1. Ulama' yang menolak sistem prinsip pemerintahan Islam..	20
2. Ulama' yang mendukung sistem prinsip pemerintahan Islam	22
B. Prinsip Prinsip pemerintahan Islam Dalam Islam	32
1. Musyawarah	32
2. Keadilan	33
3. Persamaan	33

**BAB III SAYYID QUTHB DAN KITAB TAFSIR *FĪ ZHILĀLIL
QUR'ĀN***

A. Riwayat Hidup Sayyid Quthb.....	36
1. Biografi	37
2. Pendidikan.....	39
3. Perjalanan Hidup.....	43
4. Karya-Karya.....	46

5. Tokoh-Tokoh Yang Mempengaruhi Pemikiran Sayyid Quthb.....	50
B. Kajian Kitab Tafsir <i>Fī Zhilāl Al-Qur’ān</i>	52
1. Latar Belakang	52
2. Sumber	52
3. Metode Tafsir	53
4. Corak Penafsiran	54
BAB IV PENAFSIRAN AYAT TENTANG PRINSIP PRINSIP PEMERINTAHAN ISLAM DALAM AL-QUR’AN	56
A. QS an-Naml (Musyawarah)	57
B. QS Asy-syūra (Musyawarah).....	59
C. QS al-Māidah (Keadilan).....	62
D. QS an-Nisā’ (Kebebasan dan Persamaan)	65
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi ini di kutip dari buku pedoman penulisan Skripsi UIN Mataram Tahun 2021

ARA B	LATI N	ARA B	LATI N	ARA B	LATI N	ARA B	LATI N
أ	a/	د	D	ض	Dh	ك	K
ب	b	ذ	dz	ط	Th	ل	L
ت	t	ر	R	ظ	Zh	م	M
ث	ts	ز	Z	ع	,	ن	N
ج	j	س	S	غ	Gh	و	W
ح	h	ش	sy	ف	F	ه	H
خ	kh	ص	sh	ق	Q	ي	Y

Perpustakaan UIN Mataram

أ... ā (a panjang)

Contoh :

الملك : al-Mālik

إ... ī (i panjang)

Contoh :

الرحيم : ar-Rahīm

ؤ... ū (u panjang)

Contoh :

الغفور : al-Ghaffūr

**PRINSIP PEMERINTAHAN ISLAM MENURUT SAYYID
QUTHB DALAM TAFSIR *FĪ ZHILĀLIL QUR'ĀN*
(KAJIAN SURAH AN-NAML [27]: 32-33, ASY-SYŪRA
[26]: 38, AL-MĀIDAH [5]: 8, AN-NISĀ' [4]: 1)**

Oleh:
ABD. RASYID A.M
180601096

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh perhatian penulis terhadap “Penafsiran Sayyid Quthb tentang prinsip pemerintahan Islam dalam al-Qur’ān”. Dalam kehidupan sekarang ini kita semua merasakan bahwa sistem lembaga pemerintahan seperti gampang rapuh oleh hal-hal yang tidak penting, tawuran yang berujung mengorbankan jiwa, tindak pidana pembunuhan dengan latar dan motif yang beragam hingga perilaku koruptif menjalar disemua elemen kehidupan. Melihat implementasi sistem pemerintahan di era reformasi ini sering disebut sebagai masa-masa euforia kebebasan, kita harus jujur, sadar dan rela merupakan cara untuk mengembangkan sistem pemerintahan kita yang tidak sehat. Sehingga konsep pemerintahan yang ditawarkan Islam yang berulang kali kita kembangkan itu dapat meningkatkan situasi dan segera membawa bangsa ini keluar dari krisis multidimensi yang terjadi. Ayat al- Qur’ān yang berhubungan dengan prinsip pemerintahan Islam adalah Surah *an-Naml* [27]: 32-33, *Asy-syūra* [26]: 38, *al-Māidah* [5]: 8, dan *an-Nisā* [4]: 1

Jenis penelitian yang peneliti gunakan disini adalah penelitian *kualitatif* dengan metode *Library Research* atau (penelitian Pustaka). Metode pengumpulan data yang di gunakan adalah metode *maudhu’i* (tematik) dan metode analisis.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan dalam Islam: bagaimana penafsiran Sayyid Quthb tentang beberapa prinsip pemerintahan Islam antara lain: musyawarah, keadilan, persamaan dan kebebasan. Menurut Sayyid Quthb musyawarah merupakan salah satu prinsip di antara prinsip-prinsip pemerintahan Islam dalam al-Qur’ān yang pada teknisnya secara khusus tidak ditetapkan. Dengan demikian bentuk musyawarah terfokus pada kepentingan dan kebutuhan sesuai kondisi pemerintah dan masyarakat, sedangkan keadilan, kebebasan dan persamaan merupakan salah satu prinsip pemerintahan Islam pada konteks persatuan dalam

bermasyarakat dengan beragamnya pendapat. Keadilan salah satu prinsip prinsip pemerintahan Islam yang berfokus terhadap pengendalian diri untuk menegakkan keadilan meskipun di dalam hati terdapat perasaan benci kepada yang bersangkutan.

Kata Kunci: Prinsip Pemerintahan Islam, Al- Qur'an, Tafsir *Fī Zhiḷālil Qur'an*.



Perpustakaan UIN Mataram

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'ān adalah mukjizat Islam yang abadi dimana semakin maju ilmu pengetahuan maka semakin tampak validitas kemukjizatannya. Allah SWT menurunkannya kepada Rasulullah SAW demi membebaskan manusia dari berbagai kegelapan hidup menuju cahaya Ilahi, dan membimbing mereka ke jalan yang lurus. Rasulullah SAW menyampaikannya kepada para sahabatnya sebagai penduduk asli Arab yang sudah tentu dapat memahami tabi'at mereka. Sebagai mukjizat yang abadi, maka salah satu dari bentuk fleksibel kemukjizatannya setidaknya al-Qur'ān hadir sebagai acuan untuk memecahkan segala permasalahan umat Islam terlebih mengatur sistem pemerintahan atau prinsip pemerintahan Islam.²

Prinsip pemerintahan Islam selama ini membawa kemilau yang sangat menarik untuk di bahas, karena kebebasan, keleluasaan, dan hak asasi manusia seolah-olah terjamin sepenuhnya. Rakyat memiliki kekuasaan dan kekuatan tertinggi yang diwujudkan dalam bentuk partisipasi melalui kekuasaan lembaga-lembaga formal. Rakyat

² Syaikh Manna AL-Qaththan, “*Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an*”, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), hlm. 11.

memiliki wewenang untuk membuat peraturan-peraturan sehingga tidak ada lagi kekuasaan lain kecuali rakyat. Jika berbicara tentang sistem pemerintahan maka tidak dapat dilepaskan dari suatu prinsip pemerintahan, maupun lembaga yang melibatkan masyarakat. Adapun berbicara Negara prinsip pemerintahan Islam berarti suatu Negara dengan sistem pemerintahan yang dikuasai oleh rakyat, dipilih rakyat dan untuk kepentingan rakyat. Pemilihan dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu: pemungutan suara dan musyawarah. Maka demikian, terdapat musyawarah dalam al-Qur'ān.³

Istilah musyawarah, keadilan dan persatuan dalam al-Qur'ān merupakan suatu konsep sistem politik yang telah disepakati dalam ajaran Islam yang memuat prinsip-prinsip pemerintahan Islam. sendiri dapat berupa lembaga dan sistem nilai. Teokrasi demokratis dalam pemerintahan Islam juga harus berisi para eksekutif yang kreatif, para yudikatif yang penuh inisiatif, dan legislatif yang partisipatif dan amanah dalam menjalankan kewajibannya dengan senantiasa memperhatikan musyawarah berdasarkan tuntunan syariat.⁴

Adapun begitu banyak surah dan tafsirnya yang membahas tentang prinsip pemerintahan Islam salah satunya yaitu terdapat pada

³ Taufik Hirzi “Prinsip pemerintahan Islam Ala Barat Dengan Prinsip pemerintahan Islam Dalam Islam”, Vol. 21, Nomor 2, juni 2016, hlm. 251.

⁴ *Ibid.*, hlm. 251.

surah *an-Naml* [27]: 32-33 dan *Asy-syūra* [26]: 38 tentang musyawarah, *al-Māidah* [5]: 8 tentang keadilan, *an-Nisā* [4]: 1 tentang persatuan dan persamaan yang di tafsirkan oleh Sayyid Quthb. Sayyid Quthb mempunyai pandangan bahwa politik dan Islam adalah menyatu dan tidak terpisahkan dari agama Islam karena tugas negara adalah menegakkan peraturan Islam yang bersumber dari al-Qur'ān.⁵ Berkaitan dengan hal tersebut maka tafsir karya Sayyid Quthb merupakan salah satu Tafsir yang membahas tentang pendekatan prinsip-prinsip pemerintahan Islam dalam al-Qur'ān.

Sayyid Quthb dikenal sebagai tokoh ideologis *al-fikru Ikhwānul Musilmīn* karena berperan penting dalam pembentukan idealisme *al-fikru Ikhwānul Musilmīn* dan sosialisasinya dalam gerakan Islam dan memiliki pengaruh besar sebagai politisi dan aktivis gerakan Islam.⁶

Sebagai agama yang dianut oleh mayoritas bangsa Indonesia, tentu Islam memiliki peluang yang sangat besar dalam berkontribusi terhadap Negara dalam berbagai aspeknya, termasuk dalam sistem pemerintahan. Dimana Indonesia sebagai salah satu Negara yang menganut sistem pemerintahan berasaskan al-Qur'ān yang sangat penting untuk membangun masyarakat madani, yang menjunjung

⁵ Afifah, "Prinsip pemerintahan Islam Dalam al-Qur'ān", Vol. 10, Nomor 1, Februari 2020, hlm. 11.

⁶ M. Amin Rais, *Cakrawala Islam: Antara Cita dan Fakta*, (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 197.

tinggi keadilan dan kebebasan. Untuk memenuhi hal tersebut, salah satu langkah yang harus dilakukan ialah memperbaiki sistem pemerintahan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.⁷

Menurut kodratnya, manusia mempunyai hasrat untuk hidup bersama, yaitu hidup bermasyarakat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Aristoteles bahwa manusia adalah makhluk sosial. Dalam kehidupan bermasyarakat, masing-masing dari individu mempunyai kebutuhan yang berbeda dan selalu ingin diutamakan. Perbedaan ini kadang dapat menimbulkan konflik dalam tatanan masyarakat tersebut. Maka dari itu, perlu adanya sistem yang digunakan untuk melindungi kepentingan-kepentingan individu dalam masyarakat.⁸

Berdasarkan dari uraian diatas, jika dicermati dan ditelaah dengan seksama maka ayat al-Qur'an diatas berisi anjuran kepada umat Islam untuk menjunjung tinggi dan membudayakan sikap persatuan dan persamaan yang secara jelas digambarkan dalam bentuk perintah untuk selalu bermusyawarah dalam berbagai aspek kehidupan. Kemudian tafsir *Fī Zhilāl Al-Qur'ān* juga sangat cocok dengan pembahasan ini karena tafsir *Fī Zhilāl Al-Qur'ān* sebisa mungkin

⁷ Rizky Ariestandi Irmansyah, "*Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Prinsip pemerintahan Islam*", (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 1.

⁸ Samsul Nurkhalis Rizki "*Konsep Prinsip pemerintahan Islam menurut al-Qur'ān*", *Qur'anic Studies*, Vol. 6, Nomor 2, Desember 2021, hlm. 284.

disusun dengan dijauhkan dari pembahasan yang mengkaburkan pesan-pesan al-Qur'ān, dijauhkan dari kisah-kisah *Israi'liyyat*.

Bahasanya yang lugas serta pokok-pokok pembahasannya dalam tafsir ini pada corak *al'adabil ijtimā'i* yang dimana corak ini salah satu pendekatan tafsir yang memfokuskan kajiannya pada nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai sosial dalam kehidupan kemasyarakatan. Oleh karenanya peneliti sangat tertarik sekali untuk mengkajinya dan mengangkat judul “Prinsip Pemerintahan Islam Menurut Sayyid Quthb Dalam Tafsīr *Fī Zhilāl Al-Qur'ān* (Kajian Surah an-Naml [27]: 32-33, *Asy-syūra* [26]: 38, *al-Māidah* [5]: 8, *an-Nisā* [4]: 1).

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka penulis dapat mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana diskursus prinsip pemerintahan Islam?
2. Bagaimana penafsiran Sayyid Quthb tentang prinsip pemerintahan Islam dalam Al- Qur'ān surah *an-Naml* [27]: 32-33, *asy-Syūra* [26]: 38, *al-Māidah* [5]: 8, *an-Nisā'* [4]: 1?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Memaparkan diskursus prinsip pemerintahan dalam Islam.

- b. Menjabarkan penafsiran Sayyid Quthb tentang prinsip pemerintahan Islam dalam al-Qur'ān Surah *an-Naml* [27]: 32-33, *asy-Syūra* [26]: 38, *al-Māidah* [5]: 8, *an-Nisā'* [4]: 1.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu menggali sistem prinsip pemerintahan Islam dalam Qur'ān Surah *an-Naml* [27]: 32-33, *asy-Syūra* [26]: 38, *al-Māidah* [5]: 8, *an-Nisā'* [4]: 1, menurut tafsīr *Fī Zhilāl Al-Qur'ān* karya Sayyid Quthb yang dapat digunakan sebagai pengembangan disiplin keilmuan tafsir al-Qur'ān secara khusus.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan dapat memberikan informasi bahwa Sayyid Quthb tidak hanya sebagai mufassir akan tetapi beliau juga seorang politisi. Selain itu juga dapat memberikan pengetahuan serta mengapresiasi pemikiran-pemikiran beliau bahwa politik dan agama itu tidak bisa dipisahkan. Maka harapan peneliti, penelitian ini diharapkan untuk memberikan wawasan dan pengetahuan ilmiah bagi akademis tentang prinsip pemerintahan Islam dalam al-Qur'ān

Surah *an-Naml* [27]: 32-33, *asy-Syūra* [26]: 38, *al-Māidah* [5]: 8, *an-Nisā'* [4]: 1.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka sangat penting bagi peneliti, hal demikian dikarenakan telaah pustaka berguna untuk mengetahui posisi kajian yang ditelitinya. Dengan melakukan observasi terhadap kajian-kajian terdahulu, maka menunjukkan keaslian penelitian ini, serta adanya sumbangsih terhadap kajian-kajian sebelumnya. Penelitian terkait Sayyid Quthb secara spesifik sudah ada kajian yang lebih mendalam namun penelitian tersebut belum ada yang membahas tentang prinsip pemerintahan Islam dalam al-Qur'ān Surah *-Naml* [27]: 32-33, *asy-Syūra* [26]: 38, *al-Māidah* [5]: 8, *an-Nisā'* [4]: 1. Adapun penelitian terdahulu hanya membahas tentang prinsip pemerintahan Islam dan politik dalam Islam. Diantaranya:

1. Jurnal Marzuki berjudul "*Prinsip-Prinsip Politik Islam*". Kajian ini menjelaskan prinsip-prinsip politik Islam yang merujuk kepada sumber hukum Islam yakni al-Qur'ān dan hadist yang dijadikan dasar dalam menetapkan hukuman.⁹

⁹ Marzukii, "*Prinsip-Prinsip Politik Islam*", Jurnal Al-Harakah, Vol. 5, Nomor 2, Desember 2018, hlm. 49.

Hasil dari penelitian Marzuki bahwasanya prinsip politik Islam dapat dilihat dari kerangka sistem politik yaitu siapa penguasanya, bagaimana mengangkat penguasa, bagaimana kekuasaan di jalankan dan suksesi kekuasaan.

Adapun persamaan dengan penelitian ini terkait dengan pembahasan prinsip pemerintahan Islam. Sedangkan perbedaannya terletak pada pembahasan prinsip pemerintahan Islam dalam al-Qur'an Surah *an-Naml* [27]: 32-33, *asy-Syūra* [26]: 38, *al-Mā'idah* [5]: 8, *an-Nisā'* [4]: 1.

2. Skripsi dari Sukring yang berjudul "*politik Islam Suatu Tinjauan Atas Prinsip Keadilan*". Skripsi ini mengkaji prinsip politik dalam Islam. Hasil dari penelitian Sukring bahwasanya dalam urusan politik, Islam telah mensyariatkan aturan yang paling sempurna dan adil. Islam mengajari umatnya segala yang seharusnya dilakukan dalam berintraksi (*muamalah*) dengan sesama Muslim atau dengan yang lainnya.¹⁰

Adapun persamaan dengan penelitian ini adalah pembahasan tentang politik dalam Islam, sedangkan perbedaannya adalah mengkaji secara spesifik prinsip pemerintahan dalam surah *an-*

¹⁰ Sukring, "*Politik Islam Suatu Tinjauan Atas Prinsip-Prinsip Keadilan*", (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Yogyakarta, Yogyakarta, 2011), hlm. 25.

Naml [27]: 32-33, *asy-Syūra* [26]: 38, *al-Māidah* [5]: 8, *an-Nisā'* [4]: 1.

3. Jurnal Bambang Hemlan yang berjudul “*Kepemimpinan Dalam Islam Serta Prinsip-Prinsip Pemerintahan Dalam Al-Qur’an*”. Penelitian ini berfokus pada prinsip penerapan pemerintahan dalam Al-Qur’an. Hasil penelitian Hemlan menunjukkan bahwasanya prinsip-prinsip pemerintahan tersebut merupakan landasan yang paling ideal bagi sistem pemerintahan Islam.¹¹

Adapun persamaan penelitian ini adalah membahas prinsip pemerintahan Islam Sedangkan perbedaannya yaitu sistem pemerintahan yang berfokus pada al-Qur’ān Surah *an-Naml* [27]: 32-33, *asy-Syūra* [26]: 38, *al-Māidah* [5]: 8, *an-Nisā'* [4]: 1.

4. Skripsi Abdullah yang berjudul “*Politik Dalam Pandangan Islam*”. Penelitian ini berfokus pada pandangan M. Quraish Shihab yang dimana M. Quraish Shihab berpandangan bahwa Al-Qur’ān dan sunnah menetapkan beberapa prinsip pokok berkaitan dengan kehidupan politik seperti *as-Syūra*, keadilan, tanggung jawab, kepastian hukum, jaminan haq *al-'ibad* atau hak-hak manusia dan

¹¹ Hemlan, “*Kepemimpinan Dalam Islam Serta Prinsip-Prinsip Pemerintahan Dalam Al-Qur’an*”, Vol. 19, Nomor 2, juni 2013, hlm.169.

lain-lain. Yang semuanya memiliki kaitan dengan *Syūra* atau prinsip pemerintahan Islam.

Hasil penelitian Abdullah menunjukkan bahwasanya prinsip dasar politik Islam yaitu musyawarah, keadilan, kebebasan, persamaan, dan hak menghisab pihak pemerintah. Persamaan dalam penelitian ini ialah membahas tentang prinsip pemerintahan Islam. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini yaitu pembahasan sistem pemerintahan Islam dalam al-Qur'ān Surah *an-Naml* [27]: 32-33, *asy-Syūra* [26]: 38, *al-Māidah* [5]: 8, *an-Nisā'* [4]: 1, dalam Tafsīr *Fī Zhilāl Al-Qur'ān* karya Sayyid Quthb.¹²

E. Kerangka Teori

1. Pengertian Prinsip Pemerintahan Islam

Sistem pemerintahan Islam adalah sistem universal dan tidak mengenal pembatas dan ikatan antara geografis, bahasa dan kebangsaan. Akan tetapi, ia diikat oleh tauhid yang dihubungkan dengan keyakinan manusia secara keseluruhan. Menurut Asad, konsep keNegaraan Islam sendiri menurutnya bahwa bentuk keNegaraan Islam tidaklah satu model atau bentuk akan tetapi sangat banyak, seperti monarki, teokrasi, dan bahkan ada yang liberal. Akan tetapi, kedaulatan yang dimiliki oleh manusia itu

¹² *Ibid.*, hlm.169.

harus dibatasi oleh norma-norma yang datangnya dari Tuhan. Selanjutnya, pemerintah hanya dibentuk oleh umat Islam dan merekalah yang menentukan dan mengaturnya. Dengan demikian, tidak ada klaim pribadi, golongan dan sebagainya, akan tetapi semuanya kesepakatan bersama umat.¹³

Menurut Henry B. Mayo, prinsip pemerintahan dalam Islam merupakan sistem politik dimana kebijakan umum ditetapkan oleh suara mayoritas dari wakil-wakil yang dipilih secara efektif oleh rakyat melalui suatu proses pemilihan yang berkelanjutan yang berdasarkan kepada kesamaan politik dan jaminan kebebasan politik.¹⁴

2. Prinsip pemerintahan Islam Dalam Pandangan Barat

Ada berbagai macam perspektif yang dipahami tokoh barat mengenai prinsip pemerintahan Islam, yaitu liberal, komunitarian dan kritis. Menurut Gutex, prinsip pemerintahan Islam liberal didasarkan pada beberapa asumsi yaitu adanya kebebasan atau otonomi seseorang. Oleh karenanya pemerintah tidak boleh campur tangan terhadap kebebasan individu. Dalam perspektif liberal, kebebasan mensyaratkan tidak ada pemaksaan pemerintah,

¹³ Rizki, *“Prinsip pemerintahan Islam Dalam Pandangan Al-Qur’ān, (Skripsi, UIN Ar-Ranniry Darussalam Banda Aceh, 2019),* hlm. 23.

¹⁴ Ni’matul Huda, *“Hukum Tata Negara Indonesia”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010),* hlm. 259.

pembatasan peran pemerintah, dan kedaulatan individu. Prinsip pemerintahan Islam liberal memegang teguh prinsip otonomi individu. Oleh karenanya Negara tidak memiliki hak untuk mencampuri kehidupan warga Negeranya kecuali dalam keadaan tertentu. Peran pemerintah adalah menjaga hak fundamental individu untuk hidup, kebebasan, dan hak milik. Jika pemerintah menyalahgunakan kekuasaan, maka rakyat memiliki hak untuk menjatuhkan atau menggulingkan pemerintahan dan menggantikannya dengan pemerintahan baru yang dapat melindungi kebebasan mereka.¹⁵

Dalam perspektif komunitarian, individu ditempatkan dalam konteks sejarah dan sosial. Kebebasan individu harus disinergikan dengan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Komunitarianisme adalah paham yang berseberangan dengan individualisme yang dibangun berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut: (a) tidak mereduksi hak-hak pribadi dan signifikansi hak bersama, lembaga, hubungan, nilai dan semacamnya; (b) penempatan nilai tidak hanya bagi individu saja namun juga secara sosial setiap individu dalam masyarakat.¹⁶

¹⁵ Ihcsan, “Prinsip pemerintahan Islam Dan Syura Persepektif Islam Dan Barat”, Vol 16, Nomer 1, April 2014, hlm. 162.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 4.

Dalam perspektif kritis, menurut Giroux prinsip pemerintahan Islam dipandang sebagai pertarungan atau perjuangan ideologi yang digerakkan oleh konsep persaingan kekuasaan, politik, dan komunitas. Wilayah publik yang demokratis memberi peluang bagi kelompok marginal untuk berpartisipasi dalam membentuk, mempengaruhi, dan mengkritik opini publik. Prinsip pemerintahan Islam dapat tumbuh apabila ada jaminan terhadap kedaulatan masyarakat atau otonomi publik dan otonomi pribadi. Otonomi pribadi dapat diperoleh melalui otonomi publik, yang membentuk kedaulatan masyarakat (rakyat). Menurut Chamber, otonomi komunikatif berkaitan dengan otonomi individu, yang merujuk kepada kebebasan individu sebagai anggota masyarakat untuk membentuk dan menetapkan norma-norma penting, makna, nilai, dan identitas melalui tindakan komunikasi.¹⁷

3. Prinsip pemerintahan Islam Dalam Pandangan Klasik

Di antara banyak Negara prinsip pemerintahan Islam di jaman Yunani Kuno yang paling terkenal adalah Athena pengaruhnya cukup besar bagi perkembangan partisipasi warga saat ini. Sekitar tahun 507 SM, Athena menganut sebuah sistem

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 4.

pemerintahan kerakyatan yang berlangsung kira-kira dua abad lamanya. Sampai akhirnya pada tahun 321 SM Athena tunduk di bawah kekuasaan Macedonia selama beberapa generasi, dan berikutnya tunduk lagi di bawah kekuasaan Romawi. Pada intinya, pemerintahan Athena adalah sebuah majelis tempat seluruh warga Negara kota berhak ikut serta untuk memilih seorang pejabat utama.¹⁸

Warga Athena mengadakan pemilihan melalui suatu undian dengan syarat bahwa semua warga Negara memiliki peluang untuk menjadi pejabat jika memenangkan undian dan akan memegang jabatan tinggi yang penting dalam pemerintahan. Begitu juga yang terjadi di Romawi yang terletak di semenanjung Italia. Praktik prinsip pemerintahan Islam mula-mula yang terjadi di sini kira-kira sama waktunya dengan yang terjadi di Yunani. Kalau orang Yunani menyatakannya sebagai "polis" atau Negara kota dan orang Romawi menyebut sistem pemerintahan mereka sebagai "republik". Makna res dalam bahasa Latin berarti kejadian atau peristiwa dan publicus berarti publik atau masyarakat. Jika

¹⁸ Sunarso, *"Membedah Prinsip pemerintahan Islam"*, (UNY Press, 2018), hlm. 41.

dimaknai secara bebas maka kata republik itu adalah sesuatu yang menjadi milik rakyat.¹⁹

Dalam sistem pemerintahan yang disebut dengan Republik di dalam bangsa Romawi itu hanya terbatas pada golongan bangsawan patricia atau kaum aristokrat saja. Namun dalam perkembangannya setelah didahului dengan perjuangan yang hebat, rakyat juga dapat masuk ke dalamnya. Persamaan yang terjadi dalam prinsip pemerintahan Islam di Athena maupun di Romawi adalah bahwa hak untuk berpartisipasi dalam politik hanya terbatas pada kaum laki-laki saja.

4. Prinsip pemerintahan Islam Dalam Pandangan Modern

Eropa menjadi tempat berseminya gagasan-gagasan pencerahan dalam suatu masa yang disebut sebagai *renaissance*, pasca suatu masa kegelapan zaman pertengahan yang disebut sebagai *the dark middle age* ketika penguasa dan koleganya termasuk agamawan berkomplot menegakkan kekuasaan tirani, pada waktu yang sama mulailah lahir pemikiran-pemikiran yang mempertanyakan dan memberikan penjelasan tentang kebebasan manusia dengan hak-haknya dalam berNegara. Pada masa ini muncul intelektual-intelektual yang mulai memikirkan posisi

¹⁹ *Ibid.*, hlm 43.

publik dalam kaitannya dengan pemerintahan serta posisi rakyat yang berkaitan dengan Negara. Adapun nama-nama besar seperti Nicollo Machiavelli, Jean Bodin, Thomas Hobbes, John Locke, Baroride-Montesquieu, Jean Jacques Rousseau dan lain-lain. Para tokoh tersebut dicatat menjadi pemikir dan penggerak yang melakukan kajian atas relasi rakyat dan Negara sejak *renaissance* hingga akhir abad 19. Pemikiran tentang prinsip pemerintahan Islam mulai mendapatkan wujud yang konkrit sebagai program dan sistem politik.²⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode Penelitian adalah cara yang teratur dan sistematis untuk pelaksanaan suatu penelitian. Oleh sebab itu, metode dapat diartikan sebagai cara mendekati, mengamati, dan menjelaskan suatu gejala dengan menggunakan landasan teori. Dalam rangka menyelesaikan dan menyusun Skripsi ini, peneliti menggunakan metode-metode sebagai berikut:

²⁰ *Ibid.*, hlm. 61.

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan *library research*.²¹ yang dimaksud penelitian kepustakaan ialah penelitian yang semua datanya berasal dari bahan-bahan kepustakaan (*literatur*) berupa kitab-kitab *tafsīr*, buku kaidah ilmu *tafsīr*, naskah, dokumen dan sebagainya. Penelitian jenis ini lebih banyak menyangkut hal-hal yang bersifat *teoritis*, *konseptual*, ataupun ide-ide dan gagasannya.

Penelitian ini menggunakan metode tafsir maudhu'i (tematik). Yang dimaksud dengan metode tematik ialah membahas ayat-ayat *Al-Qur'ān* sesuai dengan tema atau judul yang sudah ditetapkan. Semua ayat yang berkaitan maka dihimpun yang kemudian dikaji secara mendalam dan tuntas dari berbagai aspek yang terkait dengannya. Dapat kami rumuskan bahwa aturan metode maudhu'i (tematik) adalah berikut ini:²²

- 1) Menetapkan masalah yang akan dibahas (topik)

²¹ Nashruddin Baidan dan Erwati Aziz, "*Metodologi Khusus Penelitian Tafsīr*", (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2019), hlm. 27.

²² Abdul Hayy al-Farmawi, "*Metodhe Tafsir Maudhu'i*, Terj. Rosihon Anwar, (Bandung:Pustaka Setia,2022), hal. 45.

- 2) Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah tersebut
- 3) Menyusun runtutan ayat sesuai dengan masa turunnya, disertai pengetahuan tentang asbab an nuzul-nya
- 4) Memahami korelasi ayat-ayat tersebut dalam suratnya masing-masing
- 5) Menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna (outline)
- 6) Melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis yang relevan dengan pokok pembahasan
- 7) Mempelajari ayat-ayat tersebut secara keseluruhan dengan jalan menghimpun ayat-ayatnya yang mempunyai pengertian yang sama, atau mengompromikan abtara ‘am (umum) dan yang khas (khusus), Mutlaq dan muqayyad (terikat), atau yang pada lahirnya bertentangan sehingga semuanya bertemu dalam satu muara, tanpa perbedaan atau paksaan.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah teknik analisis, yaitu menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan wawasan prinsip pemerintahan Islam dalam *al-Qur’ān* menurut Sayyid Quthb dalam Tafsīr *Fī Zhiḥāl Al-Qur’ān*.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data dibagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Sumber data primer adalah buku-buku yang secara langsung menjadi objek materil penelitian. Yakni kitab Tafsīr *Fī Zhiḥāl Al-Qur'ān*. karya Sayyid Quthb.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah buku-buku yang tidak berkaitan secara langsung dengan objek materi dan objek penelitian, tetapi memiliki relevansinya yaitu buku-buku, jurnal, atau tulisan lainnya yang berkaitan dengan Prinsip pemerintahan Islam.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan pengumpulan data melalui metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau *variabel* yang berupa catatan, transkrip, buku, dan lain sebagainya.

4. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis isi (*content analysis*). adapun analisis isi atau *contents analysis* yakni metode untuk membuat suatu kesimpulan atau keputusan dari

berbagai dokumen tertulis dengan cara mengidentifikasi secara sistematis dan objektif suatu pesan atau data dalam konteksnya.²³ Adapun yang penulis akan lakukan adalah menggali dan menelaah penafsiran Sayyid Quthb dalam karyanya *Tafsīr Fī Zhilāl Al-Qur'ān* tentang wawasan Prinsip pemerintahan Islam dalam al-Qur'ān.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan menyeluruh terhadap proposal ini, maka penulis kemukakan secara garis besar tentang sistematika pembahasan. Sistematika pembahasan laporan penelitian ini bertujuan agar pembahasan dalam laporan penelitian tersusun secara sistematis dan lebih mudah untuk dipahami. Adapun sistematikanya sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Membahas tentang biografi Sayyid Quthb dan *Tafsīr Fī Zhilālil Qur'ān*.

²³Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 391.

Bab III Membahas tentang diskursus prinsip pemerintahan Islam dalam Islam.

Bab IV Membahas tentang Prinsip pemerintahan Islam dalam Tafsīr *Fī Zhilālil Qur'ān* Surah *an-Naml* ayat [27]:32-33, *Asy-syūra* [26]: 38, *al-Māidah* [5]: 8, *an-Nisā* [4]: 1)

Bab V Penutup Pada bab ini berisi kesimpulan dan disertai dengan saran.



Perpustakaan UIN Mataram

BAB II

DISKURSUS PRINSIP PEMERINTAHAN DALAM ISLAM

A. Diskursus Prinsip pemerintahan Islam

Prinsip pemerintahan Islam merupakan salah satu dari sistem pemerintahan yang berkembang dan dimanfaatkan di Negara saat ini. Pada sistem prinsip pemerintahan Islam, semua elemen masyarakat memiliki hak yang sama dalam mengambil sebuah keputusan. Sama halnya arti dari kata prinsip pemerintahan Islam itu sendiri berasal dari Bahasa Yunani yaitu “demos” yang memiliki arti rakyat atau penduduk suatu tempat dan “cratein” atau “cratos” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara bahasa *demos-cratein* atau *demos-cratos* (prinsip pemerintahan Islam) merupakan suatu keadaan Negara yang dimana sistem pemerintahannya kedaulatan berada ditangan rakyat, kekuasaan yang paling tinggi berada pada keputusan bersama rakyat. Yang dapat diartikan prinsip pemerintahan Islam adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.²⁴

Sedangkan pada pemerintahan Islam dalam mengambil sebuah keputusan dapat di kenal dengan istilah musyawarah. Musyawarah ini menurut Al-Asfahani dapat dilihat dari kata *al-Tasyawur*, *al-*

²⁴ Zainuddin, “*Islam Dan Prinsip pemerintahan Islam*” (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), hlm. 27.

Musyawaharah dan *al-Masyurah* yang memiliki arti membuka pendapat dengan mengambil sebuah pertimbangan dari orang lain. Sedangkan Ahmad Muhyiddin al-Ajuz berpendapat bahwa musyawarah tersebut dapat menghasilkan suatu keputusan yang baik serta dapat membentuk kemaslahatan umat manusia dengan cara pertukaran pendapat atau pikiran. Ulama' mempunyai pandangan yang berbeda dalam menyikapi konsep prinsip pemerintahan Islam yaitu ada yang menerima dan ada juga yang menolak.²⁵

1. Ulama' Yang Menolak Prinsip pemerintahan Islam

a. Abul a'la almaududi

Beliau adalah salah satu tokoh ulama yang menolak secara tegas suatu prinsip pemerintahan Islam dalam Negara Islam tidak memberikan kekuasaan yang sepenuhnya pada rakyat untuk memutuskan sesuatu. Islam menggunakan dalil yang kuat dalam memutuskan suatu masalah, atau perkara yang muncul dalam suatu pemerintahan. berbeda dengan prinsip pemerintahan Islam yang hukumnya dibuat oleh manusia

²⁵ *Ibid*

sehingga cenderung bersifat sekuler sebagaimana dikutip oleh Ibrahim.²⁶

b. Muhammad Imarah

Sebagaimana Rohidin mengutip tentang beliau, beliau adalah tokoh yang menolak prinsip pemerintahan Islam secara tegas dan juga beliau tidak menyetujui adanya sistem prinsip pemerintahan Islam dalam suatu Negara. Prinsip pemerintahan Islam ini merupakan sebuah sistem kekuasaan yang menciptakan atau menetapkan hukum di tangan manusia (rakyat). Hal ini sangat bertentangan pada sistem pemerintahan Islam yang telah dibuat dan ditetapkan Allah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.²⁷

c. Salim Ali Al-Bahnasawi

Menurut beliau prinsip pemerintahan Islam merupakan suatu sistem pemerintahan yang mempunyai sisi Positif yang tidak bertentangan dengan Islam. Sisi positif pada sistem prinsip pemerintahan Islam yaitu adanya salah satu kedaulatan rakyat selama tidak bertentangan dengan hukum Islam. Sisi buruk prinsip pemerintahan Islam merupakan adanya penggunaan hak

²⁶ Ibrahim, "Agama Dan Prinsip pemerintahan Islam Dalam Islam (Pandangan Abul A'la Maududi)" Vol 8, Nomor 2. Desember 2013, hlm. 108.

²⁷ Rohidin, "Sistem Prinsip pemerintahan Islam Negara Muslim Dalam Tinjauan Hukum", (Skripsi, Universitas Islam Indonesia 2016), hlm. 24.

legislatif yang bebas dan dapat mengarah pada suatu sikap yang menghalalkan sesuatu yang haram. Beliau juga menawarkan suatu sistem prinsip pemerintahan Islam yang Islami atau sesuai dengan ajaran Islam yang ada.²⁸

d. Mohammad Iqbal

Menurut Iqbal, sejalan dengan kemenangan sekularisme atas agama, prinsip pemerintahan Islam modern menjadi kehilangan sisi spiritualnya sehingga jauh dari etika. Prinsip pemerintahan Islam merupakan kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat telah mengabaikan keberadaan agama. Parlemen sebagai salah satu pilar prinsip pemerintahan Islam dapat menetapkan hukum yang melawan dengan nilai agama jika anggotanya menghendaki. Sehingga, menurut Iqbal Islam tidak dapat menerima model prinsip pemerintahan Islam Barat yang telah kehilangan basis moral dan spiritual.²⁹

2. Ulama' Yang Setuju Dengan Prinsip pemerintahan Islam

a. Yusuf al-Qardhawi

Menurut Al-Qardhawi sebagaimana kutipan Alwin Abdullah, substansi dari prinsip pemerintahan Islam sejalan

²⁸ *Ibid.*, hlm.34.

²⁹ *Ibid*

dengan Islam. Hal ini dapat dilihat dari beberapa hal, misalnya sebagaimana berikut:³⁰

- 1) Dalam prinsip pemerintahan Islam proses pemilihan melibatkan banyak orang untuk memilih seorang calon yang berhak memimpin dan mengurus keadaan mereka. Tentu saja, mereka tidak boleh akan memilih sesuatu yang tidak mereka sukai. Demikian juga dengan Islam. Islam menolak seseorang menjadi imam salat yang tidak disukai oleh ma'mum di belakangnya.
- 2) Usaha dari setiap masyarakat untuk meluruskan penguasa yang tiran juga sejalan dengan Islam. Bahkan amar ma'ruf dan nahi mungkar telah memberikan nasihat kepada pemimpin adalah bagian dari ajaran Islam.
- 3) Pemilihan umum termasuk jenis pemberian saksi. Karena itu, barangsiapa yang tidak menggunakan hak pilihnya sehingga kandidat yang mestinya layak dipilih menjadi kalah dan suara mayoritas jatuh kepada kandidat yang sebenarnya tidak layak, berarti ia telah menyalahi perintah Allah Swt. untuk memberikan kesaksian pada saat dibutuhkan.

³⁰ Alwin Abdullah, “Prinsip pemerintahan Islam Dalam Pandangan Yusuf Al-Qardhawi”, Vol 6, Nomor 2. Desember 2019. Hlm. 13-15.

- 4) Penetapan hukum yang berdasarkan suara mayoritas juga tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Contohnya dalam sikap Umar yang tergabung dalam syura. Mereka ditunjuk Umar sebagai kandidat khalifah dan sekaligus memilih salah seorang di antara mereka untuk menjadi khalifah berdasarkan suara terbanyak. Sementara, lainnya yang tidak terpilih harus tunduk dan patuh. Jika suara yang keluar tiga lawan tiga, mereka harus memilih seseorang yang diunggulkan dari luar mereka, yaitu Abdullah ibnu Umar. Contoh lain adalah penggunaan pendapat jumbuh ulama dalam masalah khilafiyah. Tentu saja, suara mayoritas yang diambil ini adalah selama tidak bertentangan dengan nash syariat secara tegas.
- 5) Kebebasan pers dan kebebasan mengeluarkan pendapat, serta otoritas pengadilan merupakan sejumlah hal dalam prinsip pemerintahan Islam yang sejalan dengan Islam.

Pada suatu sistem prinsip pemerintahan Islam dan musyawarah hakikatnya tidak dibatasi oleh peraturan dan ikatan norma hukum yang berupa derajat yang sama, terdapatnya kebebasan dalam berfikir, kebebasan memeluk agama dan adanya keadilan sosial. Sedangkan dalam musyawarah dan prinsip pemerintahan Islam

rakyat mempunyai hak dan kebebasan dalam memilih suatu wakilnya dalam menentukan kebijakan bersama dengan pemimpin yang dipilihnya. Bilamana dalam hal ini prinsip pemerintahan Islam dan musyawarah membuka dan memberikan kesempatan untuk rakyat agar ikut serta dalam membuat keputusan yang akan disepakati. Namun pada dasarnya tetap tidak diperbolehkan dalam melakukan penyimpangan dari kemaslahatan umat pada suatu konsep prinsip pemerintahan Islam dan musyawarah, karena hasil dan keputusan yang telah diputuskan semuanya untuk kepentingan bersama.³¹

Prinsip pemerintahan Islam ini memiliki kesamaan dengan konsep musyawarah yang diketahui dalam Islam yaitu rakyat memiliki hak ikut serta dalam menentukan kebijakan yang diambil oleh Negara. Musyawarah telah ada sejak sebelum Islam karena telah menjadi sebuah tradisi secara turun-menurun. Majelis, mala, dan nadi adalah suatu Lembaga dewan atau badan yang ada jauh sebelum masyarakat Arab masuk Islam. Dalam lembaga tersebut orang-orang Arab melakukan suatu musyawarah dan menentukan kepala pemerintahan dengan tujuan persoalan-persoalan yang ada dapat diselesaikan dengan baik.³²

³¹ Hasan Bisri, “*Pandangan Islam Terhadap Sistem Prinsip pemerintahan Islam*” Vol.6 Nomor.1 Mei 2016, hlm. 39.

³² *Ibid.*, hlm. 41.

Kemudian Islam mempertahankan sebuah kebiasaan ini karena musyawarah merupakan sebuah fitrah manusia sebagai makhluk yang sosial-politik. Lembaga musyawarah sebelum Islam dilandasi dengan suku atau daerah diubah oleh Islam menjadi lembaga musyawarah sebagai institusi kelompok (*ummah*) yang mengedepankan prinsip hubungan iman. Ketika nabi Muhammad hijrah ke Yastrib, prinsip pemerintahan Islam (musyawarah) semakin memiliki tempat dilingkungan masyarakat, karena di kota ini perjanjian telah dibuat oleh nabi Muhammad dan kesepakatan tersebut bernama mitsaq al Madinah (konstitusi atau piagam Madinah). Setelah dua hari nabi wafat, kebiasaan prinsip pemerintahan Islam (musyawarah) ini tetap berjalan hingga pada pengangkatan khalifah Abu Bakar as-Sidiq sampai pada sahabat-sahabat setelahnya. Seperti pada masa Khalifah Umar bin Khattab r.a., bahkan pembagian kekuasaan itu sudah terjadi.³³

Dalam Islam, prinsip pemerintahan Islam bukan hanya sekedar pemilihan pemimpin serta anggota parlemennya secara langsung, akan tetapi pengertian prinsip pemerintahan Islam dalam Islam lebih luas dan menyeluruh dari anggapan tersebut. Terdapat banyak ayat al-Qur'ān yang menjelaskan asas-asas prinsip pemerintahan Islam itu

³³ *Ibid.*, hlm. 43.

sendiri: "sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka" (Asy-Syura 38) dan " karena itu maafkanlah mereka, mohonkan ampunan bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu" (Ali Imran 159). Ayat ini mengandung sebuah anjuran agar kita selalu mengaplikasikan prinsip pemerintahan Islam terhadap segala bentuk bidang kehidupan, baik dalam berumah tangga, bermasyarakat atau berNegara. Kandungan ayat tersebut sangat menganjurkan adanya saling bermusyawarah dalam menetapkan sebuah keputusan, asas ini yang menjadi prinsip pemerintahan Islam saat ini setelah beberapa abad sebelumnya Islam telah mendengungkannya.³⁴

Alangkah indahnya berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara bila semua keputusan dilandaskan pada permusyawarahan. Ini merupakan sebuah asas yang mungkin harus dimiliki oleh negara-negara prinsip pemerintahan Islam atau rumah tangga. Karena baik sebuah Negara yang sekalipun pimpinannya dipilih secara langsung akan tetapi tidak mengenal istilah musyawarah, maka pemerintahan tersebut tidak akan efektif. Bila kita lihat kenyataan ini, kiranya tidaklah berlebihan bila kita katakan bahwa Islam adalah induk dari

³⁴ Fuzan Irvan, "*Diskursus Antara Islam Dan Prinsip pemerintahan Islam*" (Skripsi Universitas Indonesia 2017), hlm. 29.

segala bentuk prinsip pemerintahan Islam yang memberikan asas-asas prinsip pemerintahan Islam itu sendiri.³⁵

Pada masa pergantian millennium, tidak ada kata yang paling hangat diperbincangkan dan diperebutkan maknanya oleh masyarakat dunia kecuali hubungan antara Islam dan prinsip pemerintahan Islam. Oleh karena prinsip pemerintahan Islam masuk ke ruang publik dunia Islam mengikuti proses globalisasi, pengenalan kata prinsip pemerintahan Islam ke dunia muslim agaknya telah dipersepsi sebagai “serangan membabi buta” terhadap pandangan dunia muslim yang ada dan menentang apapun yang telah diyakininya sebagai kebenaran selama berabad-abad, seperti konsep Negara Islam atau khilafah. Dalam konteks ini, bisa dikatakan bahwa pemikiran politik Islam berada di tengah persimpangan makna³⁶.

Terdapat tiga alasan di balik realitas tersebut di atas. Pertama, perdebatan publik tentang hubungan konfliktual antara Islam dan Prinsip pemerintahan Islam yang dikendalikan oleh kaum ilmuwan *cultural-essentialis*, seperti Bernard Lewis, Samuel P. Huntington dan Francis Fukuyama yang berargumentasi bahwa Islam pada dasarnya tidak kompatibel dengan prinsip pemerintahan Islam. Kedua,

³⁵ *Ibid.*, hlm. 31.

³⁶ Zetty Azizatul, “*Diskursus Nasionalisme Dan Prinsip pemerintahan Islam Perspektif Islam*”, Vol 10, No 1. Januari 2016, hlm. 30.

peristiwa tragis 11 September 2001 oleh jaringan Al-Qaeda pimpinan Osama bin Laden telah di justifikasi oleh banyak kalangan sebagai *clashing fault-line*, antara peradaban Barat yang Kristen dan Islam. Ketiga, diskursus internal di kalangan umat Islam yang diikuti oleh sikap antagonistik sejumlah kecil kelompok Islamis yang secara aksiomatik menolak gagasan prinsip pemerintahan Islam dengan klaim yang diulang-ulang bahwa Islam adalah agama terbaik dan meliputi semua hal yang bukan saja mengurus persoalan-persoalan dunia tetapi juga akhirat.³⁷

Prinsip pemerintahan Islam dianggap “barang asing” dalam Islam karena ia berasal dari budaya kafir. Bagi kelompok ini, pengadopsian prinsip pemerintahan Islam berarti pemberontakan terhadap Tuhan dan hukum-hukum-Nya yakni Syariat Islam. Mengenai perdebatan atas hubungan Islam dan prinsip pemerintahan Islam terdapat 3 kubu yang berbeda di kalangan Muslim. Kubu pertama diwakili oleh mereka yang secara tegas menolak konsep prinsip pemerintahan Islam dalam bentuk apapun. Kubu kedua diwakili oleh mereka yang menerima prinsip pemerintahan Islam. Kubu ketiga adalah mereka yang berdiri tengah-tengah, antara

³⁷ Umi Sumbulah, “Islam Dan Prinsip pemerintahan Islam”, Vol. 2, Nomor 1. Agustus 2010, hlm. 52.

menerima sebagian dan menolak sebagian aspek prinsip pemerintahan Islam. Dalam hal ini Masdar Hilmy membagi menjadi 3 kelompok, yaitu; 1) Pendekatan normatif pendukung prinsip pemerintahan Islam, 2) Pendekatan akomodasionis prinsip pemerintahan Islam, 3) Pendekatan kulturalis terhadap prinsip pemerintahan Islam.³⁸

Dilihat dari segi konstruktivis, masing-masing dari mereka mampu menilai pada pijakan normatif yang bersandar pada tulisan keagamaan Islam: al-Qur'ān dan Hadith. Perbedaan sebuah argumentasi ini didasarkan pada perbedaan cara pandang atau penafsiran atas tulisan-tulisan suci tersebut. Salah satu dari mereka mengingat pada pemahaman Islam yang begitu literal, yang lain menggunakan pendekatan kontekstual, sedangkan yang terakhir mencoba berdiri di antara keduanya. a. Pendekatan normatif pendukung prinsip pemerintahan Islam Adapun pendapat dari pendukung prinsip pemerintahan Islam dalam tataran normatif yaitu tidak terdapat persoalan mendasar dengan konsep prinsip pemerintahan Islam antara Islam. Di kalangan suatu umat muslim sendiri terdapat beberapa ilmuwan yang berargumentasi bahwa Islam mempunyai elemen-elemen ideal prinsip pemerintahan Islam.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 54.

Pemikiran paling familiar adalah pendasaran doktrin shura yang dikutip dari beberapa ayat dalam al-Qur'ān.³⁹

Kelompok ini menyatakan bahwa prinsip pemerintahan Islam mempunyai semua elemen tata pemerintahan modern yang terdapat dalam Islam, seperti prinsip kesetaraan (*al-musawah*), konsensus (*al-ijma'*) sumpah jabatan (*al-bay'a*), perbedaan pendapat (*al-ikhtilaf*), kebebasan (*al-hurriya*) dan keadilan (*al-'adl*) yang semuanya itu diyakini telah berakar dalam tradisi maupun doktrin Islam, tetapi pada tataran empiris telah diselewengkan oleh sejumlah rezim atau otoriter sepanjang peradaban Islam.⁴⁰

Seorang pemikir muslim Fahmi Huwaydi membuat sintesis Islam dan prinsip pemerintahan Islam dalam bukunya *al-Islam wa al-Dimuqratiyyah*, berpendapat bahwa prinsip pemerintahan Islam tidak hanya dicirikan dengan mekanisme suksesi kepemimpinan yang adil, teratur dan kompetitif, tetapi harus mengandung prinsip akuntabilitas pemerintahan yang bisa dipertanggung-jawabkan. Baginya prinsip pemerintahan Islam harus menyediakan mekanisme yang mampu mengatur pemilihan penguasa melalui institusi pemilihan umum yang absah. Dengan melalui pemilihan umum serta pemisahan kekuasaan

³⁹ Hasan Bari, "Pandangan Islam Terhadap Sistem Prinsip pemerintahan Islam", Vol 6, Nomor 1. Mei 2013, hlm. 44.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 45.

antara legislatif, eksekutif dan yudikatif, berarti melawan kekuasaan otoriter dan sewenang-wenang. Karena alasan inilah, ia bersikukuh bahwa prinsip pemerintahan Islam sangat sesuai dengan idealitas normatif tata pengelolaan pemerintah dalam Islam. Dalam mendukung argumentasinya, Huwaydi menggunakan sejumlah alasan normatif sebagai berikut. Pertama, terdapat sejumlah hadits yang mengatakan bahwa Islam menghargai pemerintahan yang sesuai dengan mayoritas.⁴¹

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh kaum muslim, nabi bersabda "Pemimpin yang terbaik di antara kalian yaitu mereka yang kalian cintai dan mereka mencintai kalian. Sementara pemimpin yang paling tidak baik adalah mereka yang kalian benci dan mereka membenci kalian, mereka menyumpahi kalian dan kalian menyumpahi mereka" Kedua, Islam menolak secara tegas kediktatoran dan otoritarianisme. Terdapat begitu banyak surah dalam al-Qur'ān yang bisa menjadi acuan bagi asumsi ini. Kecaman terhadap Raja Namrud yang otoriter (QS. *Al-Baqarah* [2]; 258), Fir'aun yang telah bertindak arogan ('uluww) dan otoriter (Tughyan) (QS. *Ad-dukhan* [44]: 31), serta menyatakan dirinya sebagai Tuhan (QS. *An-Nāzi'āt* [79]: 24, 28; 38), dan juga terhadap kroninya Haman

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 34.

yang oportunistis dan Qarun yang kapitalis (QS. *Al-Qashash* [28]: 8, 40 dan QS. *Hūd* [11]: 97-98).⁴²

Ketiga, di dalam Islam pemilihan umum dinilai sebagai persaksian masyarakat dewasa untuk memilih para pemimpinnya (QS. *Al-Baqarah* [2]: 282-83), tidak bisa menyembunyikan kesaksian dari mereka, mereka harus adil dan jujur. Jika tidak begitu mereka akan dikuasai dan diperintah oleh mereka yang tidak punya keahlian. Keempat, prinsip pemerintahan Islam ini adalah suatu upaya mengembalikan sistem kekhalifahan para Khulafāur Raṣyidīn yang dikenal memiliki kebijakan-kebijakan yang adil bagi seluruh rakyat. Sistem adil ini terhenti ketika Muawiyah pendiri dinasti Umayyah naik tahta. Ini merupakan pengalaman pemerintahan tirani pertama di dunia Islam. Kelima, Negara Islam merupakan Negara yang adil dan berpijak pada prinsip persamaan di muka hukum. Terdapat argumentasi yang banyak tentang penguasa yang adil dalam Islam. Kesaksian Harun Al-Rasyid salah seorang khalifah terbesar dari dinasti Abbasiyah, misalnya pernah ditolak kesaksiannya di depan pengadilan oleh seorang hakim bernama Abu Yusuf, yang ditunjuk khalifah sendiri. Alasan penolakan Abu Yusuf adalah bahwa karena

⁴² Ainun Najib, “Konstruksi Pemimpin Ideal Untuk Indonesia”, (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013), hlm. 55.

Al-Rasyid telah arogan dan tidak melaksanakan shalat berjamaah di masjid. Keenam, sebagaimana diformulasikan oleh ilmuwan Muslim seperti Al-Mawardi, imāmah (kepemimpinan politik) mempunyai arti kontrak sosial antara penguasa dan rakyatnya, di mana seorang penguasa terbuka untuk dikritisi. Jika ia menolak untuk dikritik atau dia tidak beriktikad mendengarkan kritik, dia bisa digusur dari kedudukannya dan posisinya bisa diganti orang lain.⁴³

Pendekatan kulturalis terhadap prinsip pemerintahan Islam Sayyid Quthb seorang ideolog Islamis dari Mesir, ia mewakili kelompok penolak prinsip pemerintahan Islam. Selain itu, terdapat pemikir muslim lainnya yang mewakili argumen yang mirip dengan Quthb seperti al-Sha'rawi dari Mesir dan Abd al-Qadim Zallum, pendiri Hizbut Tahrir (HT). Mereka semua berpendapat bahwa tidak ada tempat yang layak bagi prinsip pemerintahan Islam dalam Islam dan karena itu Islam dan prinsip pemerintahan Islam tidak mungkin dipersandingkan. Quthb telah membuat garis pemisah paling jelas antara Negara Islam dan prinsip pemerintahan Islam. Ia berpendapat bahwa Islam menolak apapun yang tidak berasal dari sumbernya yang suci; al-Qur'ān dan Hadits. Prinsip pemerintahan Islam, bersama seluruh hal-hal nonIslam lainnya, digambarkan sebagai

⁴³ *Ibid.*, hlm. 58.

pemberontakan atas otoritas Tuhan. Prinsip pemerintahan Islam yang diasumsikan datang dalam sebuah paket integral dari modernitas Barat, meniscayakan adanya superioritas rasionalisme di atas kedaulatan absolut Tuhan untuk memerintah seluruh umat manusia di muka bumi. Bagi dia, hak untuk memerintah hanya milik Allah.⁴⁴

B. Prinsip Prinsip pemerintahan Islam Dalam Islam

1. Keadilan

Keadilan bukanlah perkara mudah bagi setiap orang, khususnya bagi para pemimpin yang diberi tanggung jawab besar dalam suatu pemerintahan. Ketika masa pemilihan, suara kampanye akan berlaku seadil-adilnya untuk rakyat berdengung di sana-sini. Dan setelah jabatan dan kedudukan untuk berkuasa didapat, mereka terkadang lupa dan bersikap semena-mena bahkan menyalah gunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Penerapan sikap adil ini harus dihadirkan dengan kesadaran, bahwa perintah bersikap adil merupakan ketetapan dalam Alquran dan Sunnah. Sehingga melanggarnya sama dengan perbuatan dosa.

⁴⁴ Muhammad Roy, *“Keadilan Dan Negara (Pemikiran Sayyid Quthb Tentang Negara)”*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2019), hlm. 70.

Lalai dalam bersikap adil tidak hanya disebut sebagai mendzalimi umat, tapi juga sangat dimurkai Allah swt.⁴⁵

2. Persamaan

Al-Musawa adalah suatu prinsip penting dalam Islam yang juga menjadi elemen penting dalam prinsip pemerintahan Islam. Prinsip ini berkaitan dengan prinsip keadilan sebelumnya, dengan adanya perlakuan adil antar sesama, maka rasa persamaan satu dengan lainnya akan timbul sebagai bentuk dari keadilan itu sendiri. Prinsip persamaan dan keadilan tidak dapat dipisahkan dalam menentukan hukum Islam. Keduanya harus berjalan dan diwujudkan demi pemeliharaan martabat manusia. Semua manusia berasal dari nenek moyang yang sama, yaitu Adam dan Hawa. Sehingga dengan prinsip persamaan ini, dalam suatu pemerintahan penguasa tidak bisa memaksakan kehendak terhadap rakyat, berlaku otoriter atau eksploitatif.⁴⁶

Prinsip persamaan ini begitu penting agar terhindar dari hegemoni penguasa atas rakyat. Selain prinsip persamaan diwujudkan dalam sikap keadilan antar sesama, prinsip ini juga diterapkan dalam pemberlakuan hukum. Seluruh rakyat wajib

⁴⁵ Nur Istiqlaliyah, “*Prinsip-Prinsip Prinsip pemerintahan Islam Dalam Islam*”, (Skripsi, Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya 2019), hlm. 77.

⁴⁶ *Ibid*

menaati semua ketentuan yang berlaku di suatu pemerintahan tanpa memandang status jabatannya. Sehingga jika terjadi pelanggaran maka keadilan harus berlaku tanpa membeda-bedakan satu kelompok dengan yang lain, karena seluruhnya adalah sama.

3. Kebebasan

Prinsip ini berkaitan erat dengan prinsip keadilan dan persamaan. Bebas disini diartikan sebagai kebebasan memilih dalam memberikan hak suaranya tanpa paksaan dari pihak manapun. Prinsip pemerintahan Islam menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, sehingga ide kedaulatan rakyat hanya akan terlaksana dengan adanya prinsip kebebasan.⁴⁷

Prinsip pemerintahan Islam merupakan sistem sosial dan politik dalam pemerintahan secara bebas yang dibatasi oleh peraturan perundang-undangan. Dalam kehidupan secara umum, prinsip kebebasan ini berbentuk sebagai kebebasan dalam beragama, berkumpul, berserikat dan berpendapat. Dalam pelaksanaan pemilu, setiap orang diberi kebebasan dalam menentukan pilihan mereka. Dan kebebasan tersebut hendaklah digunakan sebaik-baiknya untuk menentukan pemimpin yang

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 78.

dapat mempertanggung jawabkan masa depan sebuah pemerintahan.⁴⁸

Kebebasan yang diberikan tidak boleh digunakan secara berlebihan dan bahkan mengurangi menghalangi hak asasi manusia lainnya. Namun demikian, tentu masih ada penyalahgunaan atas kebebasan yang diberikan. Seperti pejabat daerah yang masih rawan melakukan pelanggaran suap, mereka menggunakan kekuasaan dan kebebasannya untuk memeperkaya diri sendiri dan bukan melayani masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya di daerah tersebut.



Perpustakaan UIN Mataram

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 81.

BAB III

RIWAYAT HIDUP SAYYID QUTHB DAN KAJIAN KITAB TAFSĪR FĪ ZHILĀLIL QUR'ĀN

A. Riwayat Hidup Sayyid Quthb

1. Biografi

Sayyid Quthb yang memiliki nama lengkap Sayyid Quthb Ibrahim Husain. Ia lahir pada tanggal 9 Oktober 1906 di Kampung Mausyah, salah satu provinsi Asyuth, di dataran tinggi Mesir. Ia dibesarkan di dalam sebuah keluarga yang menitik-beratkan ajaran Islam dan mencintai *Al-Qur'ān*. Ia merupakan anak ketiga dari 5 adik-beradik, yang terdiri dari tiga perempuan dan dua lelaki. Namun jumlah sebenar saudara kandungnya berjumlah tujuh orang, tetapi dua orang telah meninggal dunia sewaktu usia kecil.⁴⁹

Ayahnya bernama al-Haj Quthb bin Ibrahim dan ibunya bernama Sayyidah Nafash Quthb. Bapaknya seorang petani terhormat yang relatif berada dan menjadi anggota Komirasis Partai Nasionalis di desanya. Rumahnya dijadikan markas bagi kegiatan politik, lebih dari itu dijadikan pusat informasi yang selalu didatangi oleh orang-orang yang ingin mengikuti berita-berita nasional dan

⁴⁹ M. Syafi'I Saragih, "*Memaknai Jihad (Antara Sayyid Quthb Dan Quraish Shihab)*", (Jakarta: Deepublish 2015), hlm. 51.

internasional dengan diskusi-diskusi para aktivis partai yang sering berkumpul di situ, atau tempat membaca Koran.⁵⁰

Ayahnya di panggil ke hadrat Yang Mahakuasa ketika ia sedang kuliah. Tidak lama kemudian (1941), ibunya pula menyusul kepergian bapanya. Wafatnya dua orang yang dicintainya itu membuatnya merasa sangat kesepian. Tetapi di sisi lain, keadaan ini justru memberikan pengaruh positif dalam karya tulis dan pemikirannya.⁵¹

2. Pendidikan

Proses Pendidikannya Sayyid Quthb menempuh pendidikan dasar di desanya selama empat tahun dan ia bergelar hafizh ketika berusia sepuluh tahun, ia juga sering mengikuti lomba hafalan al-Qur'an di desanya. Pengetahuannya yang mendalam dan luas tentang al-Qur'an dalam konteks pendidikan agama, tampaknya mempunyai pengaruh yang kuat pada hidupnya. Menyadari bakatnya, orang tuanya memindahkan keluarganya ke Halwan, daerah pinggiran Kairo. Tahun 1929 ia memperoleh kesempatan masuk ke Tajhiziah Darul Ulum (nama lama Universitas Kairo, sebuah universitas yang

⁵⁰*Ibid*

⁵¹ Muhajirin, “*Sayyid Quthb Ibrahim Husain Asy-Syazali (Biografi, Karya Dan Konsep Pemaparan Kisah Dalam Al-Qur'an)*”, Vol. 18, Nomer. 1, Juni 2017, hlm. 102.

terkemuka di dalam bidang pengkajian ilmu Islam dan sastra arab, dan juga tempat al Imam Hasan al- Banna belajar sebelumnya).⁵²

Pada tahun 1933 ia memperoleh ijazah S1 dalam bidang sastra dan diploma dalam bidang tarbiah. Ketika kuliah ia banyak dipengaruhi oleh pemikiran Abbas Mahmud al- Aqqad seorang sastrawan besar yang cenderung pada pendekatan pemberatan. Melaluinya dibukakan pintu- pintu perpustakaan yang besar. Hal ini membuat ia asyik di perpustakaan itu serta mengambil keuntungan dari pemikiran- pemikiran dan pendapat- pendapat pembaratan dalam bidang sastra, kritik dan kehidupan.⁵³

Ketika menjadi mahasiswa di Darul Ulum, ia sudah mempunyai kegiatan sastra, politik, dan pemikiran yang nyata. Bersama rekan- rekan seperjuangannya ia menerbitkan sajak-sajak maupun esai- esainya di berbagai Koran dan majalah serta menyampaikan ceramah-ceramah kritisnya di mimbar fakultas. Selain itu, ia juga menampilkan proposal- proposal mengenai metodologi pengajaran ke kantor fakultas untuk kebangkitan pengajaran ke taraf yang dikehendakinya.⁵⁴

⁵² *Ibid.*, hlm. 103.

⁵³ *Ibid*

⁵⁴ Wulandari usep, “*Penafsiran Sayyid Quthb Tentang Ayat-Ayat Ishlah (Studi Tafsir Fi Zhilal Al-Qur’an)*”, Vol. 1, Nomer 2. Juni 2017, hlm.80.

Setelah lulus kuliah, ia bekerja di Departemen Pendidikan dengan tugas sebagai tenaga pengajar di sekolah- sekolah milik Departemen Pendidikan selama enam tahun. Setelah itu ia berpindah kerja sebagai pegawai kantor Departemen Pendidikan sebagai pemilik untuk beberapa waktu, kemudian berpindah tugas lagi di Lembaga Pengawasan Pendidikan Umum selama delapan tahun. Sewaktu di lembaga ini, ia mendapat tugas belajar ke Amerika Serikat untuk memperdalam pengetahuannya di bidang pendidikan selama dua tahun. Ketika di sana, ia membagi waktu studinya antara *Wilson's Teacher's College di Washington* (saat ini bernama *the University of the District of Columbia*) dan *Greeley College di Colorado*, lalu setelah selesai ia meraih gelar MA di universitas itu dan juga di Stanford University. Setelah tamat kuliah ia sempat berkunjung ke Inggris, Swiss dan Italia.⁵⁵

3. Perjalanan Hidup

Sayyid Quthb adalah seorang mujahid dan pemburu Islam terkemuka yang lahir di abad ke 20, ia adalah tokoh monumental dengan segenap kontroversinya. Pikiran- pikirannya yang tajam dan kritis sudah tersebar dalam berbagai karya besar yang menjadi rujukan berbagai gerakan Islam.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 83.

Tidak seperti rekan-rekan seperjalanannya, keberangkatannya ke Amerika itu ternyata memberikan manfaat yang besar dalam dirinya untuk menumbuhkan kesadaran dan semangat Islami yang sebenarnya, terutama setelah ia melihat bangsa Amerika berpesta pora atas meninggalnya al-Imam Hasan al-Banna pada awal tahun 1949. Hasil studi dan pengalamannya selama di Amerika Serikat itu meluaskan wawasan pemikirannya mengenai problem-problem sosial kemasyarakatan yang ditimbulkan oleh paham materialism yang gersang akan paham ketuhanan. Ketika kembali ke Mesir, ia semakin yakin bahwa Islamlah yang sanggup menyelamatkan manusia dari paham materialism sehingga terlepas dari cengkeraman material yang tidak pernah terpuas.⁵⁶

Sekembali pulang dari sana dalam kondisi lebih erat dalam berpegang kepada Islam, dan lebih mendalam keyakinannya terhadap pentingnya Islam serta berkewajiban untuk berkomitmen dengannya. Ia berubah menjadi seorang muslim yang amil (aktif) sekaligus mujahid, serta bergabung ke dalam barisan gerakan Islam sebagai seorang “tentara” dalam Jemaah Ikhwanul Muslimin yang ia mengikatkan langkahnya dengan langkah jemaah ini serta

⁵⁶ Muhammad Iqbal, *”Pemikir Politik Islam”*, (Bandung: Kencana, 2015), hlm. 204.

mempercayakan prinsip- prinsip keIslamannya sepanjang hayatnya. Saat itu ia memegang sebagai Ketua Penyebaran Dakwah dan Pemimpin Redaksi Koran Ikhwanul Muslimin.⁵⁷

Sayyid Quthb ikut berpartisipasi di dalam memproyeksikan revolusi serta ikut berpartisipasi secara aktif dan berpengaruh pada pada pendahuluan revolusi. Para pemimpin revolusi terutama Gamal Abdul Nasser, ia sering ke rumah Sayyid untuk menggariskan langkah- langkah bagi keberhasilan revolusi. Ketika revolusi itu berhasil, maka Sayyid Quthb menjadi sangat dihormati dan dimuliakan oleh para tokoh revolusi seluruhnya. Ia adalah orang sipil yang terkadang menghadiri pertemuan- pertemuan Dewan Komando Revolusi (Majelis Quyadah ats- Tsaurah).⁵⁸

Para tokoh revolusi pernah menawarkan padanya jabatan menteri serta kedudukan- kedudukan tinggi lainnya, namun sebagian besar ditoalaknya. Dalam waktu yang tidak begitu lama, ia sudi bekerja sebagai penasihat (musytasyar) Dewan Komando Revolusi dan bidang kebudayaan, kemudian menjadi sekretaris bagi lembaga penerbitan pers. Tetapi kerja sama Ikhwan dengan Nasser tidak langsung lama. Sayyid Quthb kecewa karena kalangan pemerintah

⁵⁷ *Ibid*

⁵⁸ *Ibid.*, hlm 206.

Nasser tidak menerima gagasannya untuk membentuk Negara Islam. Dua tahun kemudian tepatnya November 1954, ia ditangkap oleh Nasser bersama-sama penangkapan besar-besaran pemimpin Ikhwan. Ia bersama rekan-rekannya di tuduh bersekongkol untuk membunuh (subversif), melakukan kegiatan agitasi anti pemerintah dan lainlain dan dijatuhi hukuman lima belas tahun “kerja keras” seras mendapat berbagai jenis seksaan yang buas Selama di penjara, ia merevisi tiga belas juz pertama Tafsir *Fī Zhilāl Al-Qur’ān* dan menulis beberapa buah buku termasuk Hadzad Diin (Inilah Islam) dan Al- Mustaqbal Hadzad Diin (Masa Depan di Tangan Islam).⁵⁹

Setelah sepuluh tahun menjalani hukuman, ia dibebaskan dari penjara oleh Nasser atas campur tangan pribadi Irak, Abdul Salam Arif. Siksaan fisik dan mental pada anggota- anggota Ikhwan, meninggalkan bekas yang mendalam kepadanya. Setelah bebas, ia menulis buku Ma’alim fith Thariq dan mengakibatkan ia ditangkap lagi pada tahun 1965. Tafsir Fi Zhilal al- qur’anakhirnya selesai 30 juz sewaktu penahannya untuk kali kedua ini. Menurut Dr. Abdullah Azzam (tokoh mujahidin Afghanistan dan sering disebut- sebut sebagai sahabat dan guru Usamah bin Ladin) pada tahun 1965 itu, Dinas intelijen mengirim surat kepada Gamal Abdul Nasser. Surat

⁵⁹ *Ibid*

itu menyatakan, “Anda mengira bahwa anda telah menghentikan arus kebangkitan Islam di negeri muslim. Tapi itu keliru, sebab di sana masih ada gerakan Islam yang berada di bawah permukaan. Buktinya buku Ma’alim fith Thariq (petunjuk jalan) karangan Sayyid Quthb banyak tersebar di pasar- pasar. Sebanyak 30 ribu buah buku laku terjual dalam waktu relative singkat. Semuanya dibeli oleh kaum militan”.⁶⁰

Baru setahun ia menikmati kebebasan, ia kembali ditangkap bersama tiga orang saudaranya, Muhammad Quthb, Hamidah dan Aminah. Juga ikut ditahan kira- kira 20 000 orang lainnya, diantaranya 700 orang wanita. Setelah dilakukan penyiksaan sidis terhadap mereka yang barangkali tidak biasa bertanggung oleh manusia pada umumnya, maka Mahkamah Revolusi menjatuhkan hukuman gantung terhadap Sayyid Quthb dan juga terhadap dua orang tokoh pergerakan Islam di Mesir, yaitu Abdul Fattah Ismail dan Muhammad Yusuf Hawwasy.⁶¹

Meskipun di hadapan tekanan berbagai demonstrasi yang marak di dunia Islam yang menolak hukum yang zalim itu, serta di hadapan berbagai mediasi yang dilakukan oleh sebagian para pemimpin

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 207.

⁶¹ Mohammad Basil “*Islam Sekularisme Dan Prinsip pemerintahan Islam Liberal*” (Kuala Lumpur: Islamic Renaissance Front Berhael 2016), hlm. 12.

dunia Islam demi meringankan hukuman ini, namun Abdul Nasser tetap menginstuksikan para algojonya di penjara perang agar mempercepat pelaksanaan eksekusi terhadap Sayyid Quthb dan saudar- saudaranya. Pada ahad sore, 28 Agustus, bertepatan dengan 12 Jumadi ats- Tsaniah 1386, seminggu setelah dikeluarkannya putusan hukuman eksekusi, seluruh pimpinan redaksi media massa dihubungi dari kantor Sami Syaraf, Sekretaris Gamal Abdul Nasser bidang penerangan mengeluarkan berita pada media massa, “Pagi ini telah selesai pelaksanaan eksekusi terhadap Sayyid Quthb, Abdul Fattah Ismail dan Muhammad Yusuf Hammasy”.⁶²

4. Karya-karyanya

Karya- karya Sayyid Quthb selain beredar di Negara- Negara Islam, juga beredar di kawasan Eropa, Afrika, Asia dan Amerika. Di mana terdapat pengikut- pengikut Ikhwanul Muslimin, hampir dipastikan di sana ada buku- bukunya, karena ia merupakan tokoh Ikhwan terkemuka. Buku-buku hasil torehan tangan Sayyid Quthb adalah sebagai berikut.⁶³

- a. *Muhimmatus Sya'ir fi al-Hayāh wa Syi'r al-Jail al-Hadhir*, terbit tahun 1933

⁶² *Ibid*

⁶³ Ayu Miftahul Hidayah, “*Penafsiran Sayyid Quthb Tentang Ayat-Ayat Tauhid Dalam Tafsir Fi Zhilalil al-Qur'ān*” (Skripsi, IAIN Ponegoro, 2020), hlm. 46.

- b. *As-Syāthi'al-Majhūl*, kumpulan sajak Quṭb satu-satunya, terbit Februari 1935.
- c. *an-Naqd al-Adābi Uṣūluhu wa Manāhijuhu*, terbit tahun 1939.
- d. *Tāṣwir al-Fanni Fī al-Qur'ān*, terbit April 1954.
- e. *Al-Athyaf al-Arba'ah*, ditulis bersama-sama saudarsaudaranya: Aminah, Muhammad dan Hamidah, terbit tahun 1945.
- f. *Thiflah min al-Qaryah*, berisi tentang gambaran desanya serta catatan masa kecilnya di desa, terbit tahun 1946.
- g. *Al-Madīnah al-Manshūrah*, sebuah kisah khayalan semisal kisah Seribu Satu Malam, terbit tahun 1946.
- h. *Kutub wa Syakhsyyat*, sebuah studi Quṭb terhadap karya-karya pengarang lain, terbit tahun 1946.
- i. *Ashwak*, terbit tahun 1947.
- j. *Musyāhidat al Qiyāmat Fī al-Qur'ān*, bagian kedua dari serial Pustaka Baru al-Qur'ān, terbit pada bulan April 1947.
- k. *Raudhatut Thifl*, ditulis bersama Aminah as-Sa'id dan Yusuf Murad, terbit dua episode.
- l. *Al-Qashash ad-Diniy*, ditulis bersama Abdul Hamid Jaudah asSahhar.
- m. *Al-Jadial-'Adālah al-Ijtimā'iyah Fī al-Islām*, terbit April 1949.

- n. *Ma'raḥ al-Islām wa ar Ra'sumāliyah*, terbit Februari 1951.
- o. *As Salām al 'Alāmi, Wa al Islām*, terbit Oktober 1951.
- p. *Tafsīr Fī Zhilāl Al-Qur'ān*.
- q. *Dirāsāt Islāmiyah*, kumpulan berbagai macam artikel yang dihimpun oleh Muhibbudin al-Khatib, terbit 1953.
- r. *al Mustaḡbal li Hān*, buku penyempurna dari buku Hādza ad-Dīn.
- s. *Khashā'ish at-Tashawwur al-Islāmi*, buku dia yang mendalam yang dikhususkan untuk membicarakan karakteristik akidah dan unsur-unsur dasarnya.
- t. *al Islām wa Musykilah al - Hadārah*
- u. *Ma'ālim Fī aṭh-Tāriḥ*.

Sedangkan studinya yang bersifat keIslaman harakah yang matang, yang menyebabkan ia dieksekusi (dihukum penjara) adalah sebagai berikut:

- a) *Fī al-Tāriḥ, Fikrah wa Manāhij*
- b) *Fī Zhilālil Qur'ān*
- c) *Muqawwimāt at-Tashawwur al-Islāmi*
- d) *Fī Maukib al-Imān*.
- e) *Nahwu Mujtama' Islāmi*
- f) *Hādza Al-Qur'ān*.

g) *Hādza ad-Dīn*.

h) *Tashwibat Fī al-Fikri al-Islāmi al-Mu'shir*.

5. Tokoh-Tokoh Yang Mempengaruhi Pemikiran Sayyid Quthb

a. Kalangan Modernis

Pendidikan modern telah dirasakan Sayyid Quthb sejak usia dini, saat masuk sekolah dasar modern (madrasah). Kemudian dilanjutkan ketika Quthb melenggang ke Darul 'Ulum, sekolah yang sengaja didirikan untuk melahirkan sarjana berfikiran modern. Pada institusi itu, ia berjumpa dengan beberapa tokoh aliran modern, semisal Abbas Mahmud al-'Aqqad (1899-1964), Thaha Husein (18889-1973), dan Ahmad Amin (1886-1954).⁶⁴

Aqqad secara khusus adalah seorang guru bagi Quthb. Dialah yang pertama memperkenalkan Quthb pada literatur-literatur Barat. Akibatnya, Quthb begitu suka terhadap referensi berbahasa Inggris. Difahami segala sesuatu yang dapat diperolehnya dalam bentuk terjemahan. Di antara karyanya, Quthb pernah menyebut nama Homerus, Elliada dan Odessa. Ini membuktikan bahwa Quthb mengenal baik karya-karya tersebut. Quthb sendiri mengungkapkan bahwa al-Aqqad telah

⁶⁴ Sayyid Quthb, "*Ma'ālim Fi aṭh-Tārikh*" (Beirut: Darusy-Syuruq), hlm. 63.

mengarahkannya untuk senantiasa berpegang kepada penalaran tidak sekedar lafadz (*al-inayah bi al-fikr akhtar min al-lafdz*), dan menjauhkannya dari peniruan gaya prosa konservatif milik Musthafa Luthfi al-manfaluti (1876-1924) dan Mushthafa Shadiq al-Rafi'i (1880-1937). Quthb adalah murid setia al-Aqqad sekaligus seorang kritikus puisi serta sastra yang vokal. Pandangan-pandangan al-Aqqad begitu mempengaruhi Quthb hingga ia lebih condong kepada pandangan rasionalis, sekularis, dan individualis. Namun nampak jelas bahwa sedari awal Quthb sudah menaruh perhatian besar pada kehidupan moral dan alam spiritual. Hal inilah yang membedakan Quthb dengan al-Aqqad.⁶⁵

b. Abul A'la al-Maududi

Tidak dapat dipungkiri bahwa Sayyid Quthb banyak terpengaruh oleh pemikiran al-maududi. Salah satunya disebabkan oleh banyaknya karya al-Maududi yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan dikaji secara luas. Sebab lain adalah kondisi sosial politik pada masa Quthb memiliki banyak kesamaan dan kesepadanan dengan kondisi pada masa al-Maududi hidup. Pemikiran Maududi yang

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 64.

merembes ke dalam pemikiran Quthb, di antaranya adalah konsep jahiliyyah.⁶⁶

Bagi Quthb, jahiliyah adalah penyembahan, perbudakan dan penghambaan manusia terhadap sesama manusia melalui hukum yang diterapkan oleh manusia lain, menurut mekanisme yang tidak direlakan Allah SWT apa dan bagaimana pun modelnya. Masyarakat Mesir, pada pemerintahan Naser, dan seluruh masyarakat dunia berada dalam kondisi jahiliyah abad 20 karena haluan berfikir, moral dan kelakuan mereka didasarkan pada konsep jahiliyyah. Pada dataran ini, Quthb berbeda dengan Maududi, sebab Maududi hanya membatasi pengistilahan jahiliyah pada komunitas elit politik yang sedang berkuasa.⁶⁷

Konsep jihad Sayyid Quthb juga “dicurigai” berasal dari pengaruh al-Maududi. Hanya saja, Maududi dalam mengemukakan konsep jihadnya terkesan lebih maju ketimbang Quthb. Menurut Maududi, Islam dengan konsep jihadnya sebagai gerakan politik revolusioner sejajar (sama) dengan gerakan revolusioner lain seperti Marxisme, Nazisme, dan Fasisme.

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 66.

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 67.

Sementara Sayyid Quthb menolak membandingkan Islam dengan gerakan produk pemikiran sekuler tersebut.⁶⁸

c. Hassan al-Banna

Salah seorang tokoh muslim yang banyak mempengaruhi Sayyid Quthb adalah Hassan al-Banna. Pandangan mereka terhadap Barat mempunyai kesamaan alur berfikir. Menurut al-Banna, yang berbahaya dari Barat adalah konsekwensi penyusupan ide-idenya ke masyarakat Muslim melalui kolonialismenya yang berklamufase pendidikan. Masyarakat muslim jadi tercerabut dari dasar pendidikan religiusnya. Kondisi ini disebut oleh al-Banna sebagai mental colonialization. Tema tersebut juga diangkat oleh Quthb dengan bahasa lain, namun substansinya sama dengan pemikiran al-Banna.⁶⁹

Hassan al-Banna juga menyalahkan Barat karena banyak menduduki tanah-tanah kaum Muslimin. Oleh karenanya, sudah menjadi kewajiban bagi semua orang Islam untuk mengusir para penyerang. Berdasarkan ini, maka jihad secara militer (jihad

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 68.

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 182.

asghar) lebih menjadi pilihan saat ini daripada jihad besar (jihad ruhiyyah).⁷⁰

B. Kajian Kitab Tafsir Tafsir *Fī Zhilāl Al-Qur'ān*

1. Latar Belakang Penulisan Tafsir *Fī Zhilāl Al-Qur'ān*

Pada tahun 1948 beliau pergi ke Amerika untuk mempelajari sistem pengajian dan pembelajaran di negeri tersebut dan selama hampir dua tahun berada di sana beliau telah membuat kajian yang lebih mendalam dalam bidang yang menyangkut pendidikan dan pelajaran di negeri itu, yaitu beliau telah melakukan pengamatan-pengamatan yang luas mengenai kehidupan Amerika yang banyak mengecewakannya. Kini beliau telah melihat dan mengenal peradaban Amerika dari dekat. Kemudian dalam suratnya kepada pujangga Taufiq al-Hakim beliau menulis: “Amerika mempunyai segala sesuatu kecuali roh.”⁷¹

Sepulang dari Amerika beliau memutuskan untuk menumpukan seluruh hayatnya kepada pengajian Islamiyah dan harakat Islamiyah. Pada masa peralihan ini ia menulis: “Orang yang menulis kajian ini ialah seorang yang hidup membaca selama empat puluh tahun genap”. Kegiatannya di peringkat pertama ialah

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 186.

⁷¹ Mohammad Zaedi, “*Karakteristik Tafsir Fī Zhilāl Al-Qur'ān*”, Vol. 1, Nomer. 1, Februari 2021, hlm. 26.

membaca dan menelaah kebanyakan hasil-hasil pengajian dalam berbagai bidang pengetahuan manusia termasuk kajian yang menjadi spesialisasinya dan kajian-kajian yang menjadi bidang kegemarannya. Dan pada akhirnya Ia pulang kepada sumber ‘aqidah (*al-Qur’ān*), pandangan dan kefahamannya. Dan di sana Ia dapati bahawa seluruh apa yang dibacanya itu amat kerdil jika dibandingkan dengan potensi-potensi ‘aqidah Islam yang agung itu dan akan terus dengan sifat agungnya. Walau bagaimanapun ia tidak menyesal atas kehabisan umurnya selama empat puluh tahun itu kerana dengan usianya yang selama itu Ia berjaya mengenal hakikat jahiliyah, penyelewengnya, kekerdilannya, kekosongannya, kesesiaannya dan dakwaan-dakwaannya yang karut. Sejak itu Ia sadar dengan penuh keyakinan bahwa seorang Muslim tidak boleh menyatukan dua sumber ilmu pengetahuan yang berlainan itu untuk diterima olehnya.⁷²

Tahun 1951 - 1964 merupakan masa peralihan beliau kepada penulisan-penulisan Islamiyah yang serius dan cemerlang di samping merupakan tahun-tahun yang amat produktif di mana lahirnya karya-karya agung yang menjadi buku-buku warisan Islamiyah yang penting di zaman ini dan di zaman-zaman

⁷² *Ibid.*, hlm. 48.

mendatang. Karya yang menjadi tanda daya penghasilan intelektualnya ialah tafsir “*Fī Zhilāl Qur’ān*” dan juz pertama tafsir ini muncul pada tahun 1952 dan beliau telah menyelesaikan penulisan tafsir ini sebanyak tiga puluh juz pada akhir tahun lima puluhan yaitu mengambil masa kita-kira hampir delapan tahun.⁷³

Di samping itu, Tafsīr *Fī Zhilāl Qur’ān* adalah ditulis pada masa penindasan dan permainan politik yang tidak menentu di zaman itu. Beliau telah menjalani penyiksaan fisik yang kejam. Hal inilah yang kemudian ia mencurahkan perhatiannya kepada Allah dan kepada penghayatan al-Qur’ān, di mana beliau hidup di bawah bayangan al-Qur’ān dengan seluruh jiwa dan perasaannya dan hidup sebagai seorang penda’wah yang sabar, gigih, ridha, tenang, tenteram, berserah kepada Allah, tidak mengenal kalah dan putus asa. Semuanya itu merupakan faktor-faktor penting yang melahirkan Tafsīr “*Fī Zhilāl Qur’ān*” di dalam bentuknya yang unik yang mengatasi tafsīr- tafsīr yang lain.⁷⁴

2. Sumber Tafsīr

Di lihat dari penafsirannya, tafsīr *Fī Zhilāl Al-Qur’ān* ini sumber utamanya adalah tafsīr Qur’ān bil Qur’an. Hal ini dapat

⁷³ *Ibid*

⁷⁴ Sri Aliyah, “*Kaedah-Kaedah Tafsīr Fī Zhilāl Al-Qur’ān*”, Vol. 1, Nomer 2. Januari 2017, hlm. 51.

dilihat ketika Sayyid Quthb menafsirkan dalam QS. al-Fatihah, beliau mengutip QS. al-Hijr ayat 87. Selain itu, tafsir *Fī Zhiḥlāl Al-Qur'ān* juga menggunakan tafsir yang bersumber dari Rasulullah SAW, hal ini dapat dilihat dari berbagai penafsirannya, beliau sering sekali menggunakan hadis-hadis Rasulullah SAW. Namun yang menjadi berbeda dari tafsir - tafsir yang lahir pada masa itu adalah Sayyid Quthb tidak menggunakan sanad pada hadis-hadis yang beliau kutip.⁷⁵

3. Metode tafsir

Metode tafsir merupakan satu atau lebih jalan yang ditempuh Mufassir untuk menyajikan tafsirnya. Sayyid Quthb menggunakan metode Tahlili untuk menafsirkan *Fī Zhiḥlāl Al-Qur'ān*. Hal ini tergambar dari salah satu cirinya: tafsir yang diawali dengan Surat *al-Fatihah* dan diakhiri dengan Surat *an-Nas* (*Tartib al-Mushaf*). Tidak berdasarkan kronologi wahyu puitis (*Tartibal-Nuzul*).⁷⁶

Metode pemaparan Sayyid Quthb adalah dengan menjelaskan secara umum Surat yang dia tafsirkan, seperti penafsiran konsep tentang keyakinan Islam. Konsep petunjuk atau hidayah yang menyirat tentang kebijaksanaan, maka pilihannya

⁷⁵ *Ibid*

⁷⁶ Mutia Lestari, "Metodologi Tafsir *Fī Zhiḥlāl Al-Qur'ān* Sayyid Quthb" Vol 1 No. 1 Maret 2021 hlm. 51.

adalah Surah ini. Dan diulang berkali-kali setiap hari oleh umat Islam.⁷⁷ Selain itu, Sayyid Quthb ingin menunjukkan bahwa al-Qur'ān merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Firman Tuhan. Hal ini tampaknya ditafsirkan oleh Sayyid Quthb dalam beberapa puisi, karena Sayyid Quthb diwujudkan dengan teori korelasi antara puisi dan huruf (*Munasaba*). Hingga 10 ayat atau lebih.⁷⁸

4. Corak tafsīr

Tafsīr *Fī Zhiḥlāl Al-Qur'ān* karya Sayyid Quthb merupakan salah satu kitab tafsir yang membawa terobosan baru dalam tafsīr al-Qur'ān. Ini di ilustrasikan oleh fakta bahwa ia mengikuti metodologinya sendiri dalam interpretasinya. Sayyid Quthb mereformasi tafsirnya serta membelakangi argumen-argumen yang dianggap tidak begitu penting. Salah satu yang menonjol dari gaya penafsirannya adalah aspek sastra yang menjadi perhatian dalam menafsirkan al-Qur'ān. Aspek sastra yang ia uraikan dilakukan secara khusus untuk menunjukkan jiwa para pembacanya, dan

⁷⁷*Ibid.*, hlm. 52.

⁷⁸ *Ibid*

secara umum aspek pengajaran dan pokok-pokok ajaran umat Islam dalam al-Qur'ān.⁷⁹

Dikutip oleh Antony H setelah Issa Boullata. Pendekatan John yang digunakan Sayyid Quthb untuk memaknai al-Qur'ān adalah pendekatan tafsīr *Tashwīl* (ekspresi) yang menghadirkan pesan-pesan al-Qur'ān sebagai gambaran yang gamblang dan konkrit dari pesan kekinian sehingga interpretasinya dapat terarah. Dilihat dari penerapannya pada tafsīr dan hukum tafsir, tafsīr *Fī Zhilāl Al-Qur'ān* dapat dikategorikan sebagai tafsīr *al-Adabi al-Ijtima'i* (sastra, budaya, masyarakat).⁸⁰



⁷⁹ Al-Khalidi, “*Pengantar Memahami Tafsir Fi Zhilal al-Qur’ān*”, Saudi Arabia. 2001, hlm. 65.

⁸⁰ Ayub M, “*Qur’a>n dan Para Penafsirannya*”, (Jakarta: Pustaka Firdaus 2015), hlm. 24.

BAB IV

PENAFSIRAN AYAT TENTANG PRINSIP PEMERINTAHAN ISLAM MENURUT SAYYID QUTHB

A. QS. An-Naml ayat 32-33 Tentang Musyawarah

1. Pengantar Surah

Surah *an-Naml* dari segi urutannya dalam mushaf adalah surah yang ke 27. Tetapi dari segi perurutan turunnya, ia adalah surah yang ke 48 yang turun setelah surah *asy-Syu'ara*.⁸¹ Ia tersusun dengan penuh keserasian dalam mengemban misinya. Pengantar dan komentar yang terkandung di dalamnya ada penjelasan tentang tema surah yang hendak di bahas juga ada selipan kisah-kisah antara pengantar dan komentar yang membantu untuk menggambarkan keutuhan tema itu dan memperkuatnya.

Kemudian kisah-kisah pada surah ini dikemukakan untuk menyempurnakan makna-makna diantaranya kisah dua kerajaan yaitu kerajaan Nabi Sulaiman As. dan penguasa Negeri Saba' Ratu Balqis. Disempurnakan dengan kisah-kisah yang menggambarkan tentang hukuman atas orang-orang kafir yang mendustakannya dan

⁸¹ Sukhayla Ayni “Larangan Memilih Pemimpin Non Muslim Dalam QS al-Maidah 51-53 Dalam Tafsir Fi Zhilalil Al-Qur’an Karya Sayyid Quthb”, (Skripsi. Fakultas Usluhuddin Dan Studi Agama Sumatra Utara Medan, 2017), hlm. 52.

tentang balasan bagi orang-orang yang percaya kepadanya,⁸² Pada kajiannya ini, penulis fokus pada ayat ke 32-33 yang berbunyi;

قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُوْا أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُوْنَ

۳۲

“Dia (Balqis) berkata, “Wahai para pembesar, berilah aku pertimbangan dalam urusanku (ini). Aku tidak pernah memutuskan suatu urusan sebelum kamu hadir (dalam majelisku’).”⁸³

قَالُوْا نَحْنُ أَوْلُوْا قُوَّةً وَأَوْلُوْا بِأَسْسِدِيْدٍ هَٰ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانظُرِي مَاذَا

تَأْمُرِيْنَ ۳۳

“Mereka menjawab, “Kita memiliki kekuatan dan ketangkasan yang luar biasa (untuk berperang), tetapi keputusan berada di tanganmu. Maka, pertimbangkanlah apa yang akan engkau perintahkan”.⁸⁴

2. Analisis Ayat (Musyawarah)

Pada ayat di atas sayyid Quthb memberikan pandangannya bahwa dalam sikap dan karakter ratu tampak sekali yang amat cerdas. Sangat jelas sejak awal begitu terlihat ketertarikannya dengan surat yang belum diketahui pengirimnya serta isinya yang mengandung ketegasan dan penaklukkan. Pengaruh dan kesan

⁸² *Ibid*

⁸³ QS. An-Naml [27]: 32. *Famy bi Syaugin, Al-Qur'an dan maknanya*, (Banten: Forum Pelayanan Al-Qur'an , 2015), hlm. 596.

⁸⁴ *Ibid*

tersebut telah di kirim kepada pembesar-pembesarnya ketika dia menggambarkan bahwa surat itu adalah surat yang mulia. Jelas sekali bahwa ratu tidak ingin menantang dan bermusuhan. Namun dia tidak mengatakan hal itu secara terus terang dia hanya memberikan pengantar seperti itu dan kemudian dia meminta saran dan pendapat pada para penasihat dan orang-orang pilihan pada kekuasaan.⁸⁵ Adapun yang menjadi pokok bahasan pada ayat ini sebagaimana yang berbunyi;

أَيُّهَا الْمَلَأُوا أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ

“Wahai para pembesar, berilah aku pertimbangan dalam urusanku ini. Aku tidak pernah memutuskan suatu urusan sebelum kamu hadir dalam majelisku.”

Mereka selalu menyatakan kesiapan mereka untuk melaksanakan apapun keputusan Ratu. Mereka menyerahkan sepenuhnya kepada Ratu Balqis untuk menentukan sebuah keputusan. Berdasarkan kajian ayat di atas maka dapat disimpulkan bahwa sikap dan prinsip pemerintahan Islam pada musyawarah yang sudah terlihat pada masa penguasa Negeri Saba’ (Ratu Balqis). Sebagai ratu pada umumnya di sini tampak karakter

⁸⁵ Sayyid Quthb, *“Tafsir Fi Zhilalil Al-Qur’ān”* (Dibawah Nauangan al-Qur’an). Terj. As’ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), jil. 8, cet. 1, hlm. 398.

dibalik tugasnya sebagai Ratu. Dia membenci peperangan dan kerusakan, dia lebih mengedepankan kekuatan siasat dan diplomasi kelembutan sebelum menggunakan kekuatan senjata dan Tindakan kekerasan.⁸⁶

B. QS. asy-Syūra [62]: 38 Tentang Musyawarah

1. Pengantar Surah

Surah ini membahas masalah akidah seperti halnya surah-surah Makkiyyah lainnya. Tetapi, secara khusus terfokus pada hakikat wahyu dan risalah. Sehingga, tepat untuk dikatakan bahwa hakikat itu merupakan poros utama yang mengikat keseluruhan surah. Topik-topik lain mengikuti hakikat pokok tersebut.

Surah ini membicarakan keesaan Allah secara luas dan menyuguhkannya dari berbagai sisi, dan juga membicarakan hakikat kiamat dan ke imanan kepadanya. Maka ditampilkanlah cerita tentang akhirat dan berbagai panorama di beberapa bagian surat. Selanjutnya surah ini menyuguhkan sifat-sifat kaum mukminin dan akhlak yang membedakan mereka dari yang lain.⁸⁷

Di antaranya sebagaimana firman Allah swt;

⁸⁶ *Ibid.*, hlm. 341.

⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 340.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنِهِمْ وَمِمَّا
رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣٨﴾

“(juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka”. (QS. al-Syūra [62]: 38).⁸⁸

2. Analisis Ayat (Musyawarah)

Pada surah di atas Sayyid Quthb tidak secara spesifik memberikan interpretasinya pada ayat-perayat, melainkan menggabungkan penafsirannya dari ayat 36-43. Berkaitan dengan itu, maka kelompok ayat ini menggambarkan karakteristik masyarakat pada zaman itu dan keistimewaannya. Meskipun ayat ini termasuk surah makiyyah dan diturunkan sebelum berdirinya pemerintahan Islam dimadinah, akan tetapi di dalamnya ditemukan karakter masyarakat Islam yang berbunyi pada kalimat

"وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنِهِمْ"

“sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka.”

⁸⁸ QS. al-Syura [62]: 38. Famy bi Syaunin, *Al-Qur'ān dan maknanya*, (Banten: Forum Pelayanan Al-Qur'ān, 2015), hlm. 365.

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa musyawarah merupakan salah satu bentuk ibadah yang sejajar dengan bentuk-bentuk ibadah lain. Al- Maraghi sebagaimana dikutip oleh Ali Nurdin bahwa musyawarah sebenarnya merupakan fitrah manusia.⁸⁹

Dalam tatanan politik jika musyawarah tidak di terapkan maka keadilan tidak dapat di tegakkan karena musyawarah merupakan salah satu kunci dalam menyelenggarakan pemerintahan yang berkeadilan. Dengan beriringnya waktu kepemimpinan yang seperti itu akan menjadi musuh masyarakat karena dorongan pada diri pemimpin untuk bertindak sewenang-wenang karena merasa diri sendiri paling baik dan benar.⁹⁰

Contoh prinsip pemerintahan Islam yang sudah ada di Indonesia diantaranya, sebuah budaya “tradisi brembug”. Hal ini adalah modal yang baik bagi pertumbuhan prinsip pemerintahan Islam karena mendorong warga masyarakat untuk ingin berbicara mengutarakan pendapat, mengutarakan persetujuan, dan mengutarakan ketidak setujuan. Kerjasama sukarela lebih mudah terjadi di dalam suatu komunitas yang telah mewarisi sejumlah

⁸⁹ Ali Nurdin, *Quranic Society: Menelusuri Konsep Masyarakat Ideal dalam Al-Qur'an*, hlm. 231.

⁹⁰ Nur Afifah “Prinsip pemerintahan Islam dalam Al-Qur'an: Implementasi Prinsip pemerintahan Islam di Indonesia”, Vol 10, Nomor 1, Februari 2020, hlm. 16.

modal sosial yang substansial dalam bentuk-bentuk aturan, pertukaran, timbal balik dan jaringan kesepakatan antar warga. Saat ini misalnya isu korupsi merupakan isu yang paling aktual dan strategis baik dalam konteks nasional maupun lokal.⁹¹

Gerakan prinsip pemerintahan Islam dapat memfokuskan gerakannya untuk membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan mengusut tuntas kasus-kasus korupsi dan menuntut para pelakunya di adili. Membangun kepercayaan rakyat berarti juga melibatkan mereka secara aktif dalam setiap proses politik dengan memenangkan tuntutan-tuntutan yang menjadi kebutuhan mereka.⁹²

C. QS Al-Ma'idah [5]: 8 Tentang Keadilan

1. Pengantar Surah

Isi dari surat ini adalah ketetapan dan kepastian di dalam kalimat-kalimat baik yang berkenaan dengan hukum-hukum syara' yang memerlukan ketetapan dan kepastian di dalam al-Qur'ān secara keseluruhan maupun yang berkaitan dengan prinsip dan pengarahan-pengaruhannya. Dalam surah ini ditetapkan secara tegas dan pasti dengan menggunakan metode penetapan yang

⁹¹ Dudung Abdullah, *"Musyawarah Dalam Al-Qur'an (SuatuKajian Tafsir Tematik)"*, (Skripsi, UIN Alauddin Makassar 2014), hlm. 87.

⁹² Abu Bakar Ebyhara, *"Pengantar Ilmu Politik"*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), hlm. 36.

cermat, yang merupakan karakter umum dan istimewa bagi jati diri surah ini, sejak awal hingga akhir.

Oleh karena itu, di dalam surah ini sebagaimana dalam ketiga surah sebelumnya akan kita jumpai berbagai macam tema yang saling berhubungan antara satu dengan lainnya yang notabene merupakan sasaran pokok al-Qur'ānul-Karim untuk mewujudkannya yaitu membangun umat, menegakkan daulah, dan mengatur masyarakat di atas fondasi akidah khusus, tashawwur tertentu, dan bangunan yang baru. Semuanya dilakukan dengan prinsip mengesakan Allah SWT dengan ulahiyyah, rububiyah, qawwamah, sulthan, menerima manhaj kehidupan, syariat, peraturan, norma, dan tata nilai dari Allah SWT tanpa mempersekutukan-Nya. Di antaranya sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَنَاةُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا وَإِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan karena Allah (ketika) menjadi saksi dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih

dekat pada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesunggu, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan” (QS Al-Ma’idah [5]: 8).⁹³

2. Analisis Ayat (Keadilan)

Pada ayat di atas Sayyid Quthb memberikan pandangan sebelum berdirinya pemerintah Islam di Madinah, tetapi di dalamnya ditemukan karakter masyarakat Islam yang berbunyi pada kalimat

إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى

“Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat pada takwa.”.

Sebelumnya, Allah telah melarang orang-orang yang beriman agar jangan sampai kebencian mereka kepada orang-orang yang telah menghalangi mereka masuk ke Masjidil Haram itu menjadikan mereka melakukan tindakan melampaui batas terhadap musuh mereka. Ini merupakan suatu puncak ketinggian di dalam mengendalikan jiwa dan bertoleransi yang Allah mengangkat mereka ke puncak itu dengan manhaj tarbiah Rabbaniyah yang lurus.⁹⁴

⁹³ QS. al-Ma’idah [5]: 8. Famy bi Syaunin, *Al-Qur’ān dan Maknanya*, (Banten: Forum Pelayanan Al-Qur’ān, 2015), hlm. 108.

⁹⁴ Sayyid Quthb, *“Tafsir Fi Zhilalil Qur’an” (Dibawah Nauangan al-Qur’an)*. Terj. As’ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), jil. 8, cet. 1, hlm. 182.

Maka, sekarang mereka di waspadi agar rasa kebencian mereka kepada orang lain jangan sampai menjadikan mereka berpaling dari keadilan. Ini merupakan puncak yang sangat tinggi dan sangat sulit bagi jiwa dan merupakan tahapan dibalik pengendalian diri untuk tidak melakukan pelanggaran. Kemudian dilanjutkan dengan Tindakan menegakkan keadilan meskipun di dalam hati terdapat perasaan benci dan tidak suka kepada yang bersangkutan. Tugas yang pertama itu lebih mudah yang berupa sikap pasif yang berujung dengan menahan diri dari melakukan pelanggaran. Akan tetapi tugas kedua ini lebih berat karena berupa tindakan aktif yang membawa jiwa untuk bertindak langsung dengan adil terhadap orang-orang yang dibenci dan dimurkainya. Manhaj tarbiah yang bijaksana ini sudah mengukur bahwa untuk mencapai tingkatan ini memang sukar karena itu diawalilah penguasaan ini dengan sesuatu yang dapat membantunya.⁹⁵

D. QS an-Nisa [4]: 1 Tentang Kebebasan dan Persamaan

1. Pengantar Ayat

Surah ini adalah surah Madaniyah. surah al-Qur'ān yang terpanjang sesudah surah *al-Baqarah* dan urutan turunnya adalah sesudah surah *al-Mumtahanah*. Beberapa riwayat mengatakan

⁹⁵ *Ibid.*, hlm.183.

bahwa sebagian surah ini turun pada waktu peristiwa Fathu Makkah pembebasan kota Mekah' tahun 8 H. dan sebagian lagi turun pada waktu peristiwa Hudaibiyah yang terjadi sebelumnya yaitu pada tahun 6 H.

Surah ini menggambarkan sisi kesungguhan usaha yang dicurahkan Islam dalam membangun kaum muslimin dan membentuk masyarakat Islam dalam memelihara dan menjaga masyarakat tersebut. Dikemukakan contoh tindakan al-Qur'an terhadap masyarakat baru yang bersumber pokok dari nashnya, dan dimulai dari sisi manhaj Rabbani (Jalan Ketuhanan).⁹⁶

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan (Allah) menciptakan darinya pasangannya (Hawa) dari dirinya dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan periharalah hubungan kekeluargaan.

⁹⁶ Sayyid Quthb, “Tafsir Fi Zhilalil Qur’an” (Dibawah Nauangan al-Qur’an). Terj. As’ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), jil. 6, cet. 1, hlm. 184.

Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.” (QS an-Nisā’ [4]: 1).⁹⁷

2. Analisis Ayat (Kebebasan dan Persamaan)

Ayat ini menjadi bagian dari salah satu dari prinsip-prinsip pemerintahan Islam pada konteks persamaan dalam bermasyarakat dan beragamanya pendapat para mufassir diantaranya: Imam Abu Ja’far at-Thabari berpendapat;

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu”, adalah takutlah kalian wahai manusia kepada Tuhan kalian.⁹⁸

Takut untuk menentangnya dalam perintah dan larangannya, sehingga menyebabkan siksa-Nya yang tiada kira menimpa kalian. Kemudian Allah menyifati zat-Nya bahwa hanya dia yang menciptakan seluruh manusia dari satu jiwa dengan:

- a. Memberitahukan kepada para hamba-Nya bahwa sebenarnya awal mula penciptaan dirinya hanya dari satu jiwa, serta mengingatkan kepada mereka bahwa

⁹⁷ QS. an-Nisa’ [4]: 1. Famy bi Syauqin, *Al-Qur’ān dan maknanya*, (Banten: Forum Pelayanan Al-Qur’ān, 2015), hlm. 77.

⁹⁸ *Ibid.*, hlm. 269.

- 1) seluruh manusia merupakan satu keturunan dari seorang ayah dan ibu, yaitu Nabi Adam ‘alaihi salam dan Hawa,
 - 2) mengingatkan bahwa hak sebagian mereka atas sebagian lainnya adalah wajib dijaga sebagaimana seorang saudara wajib menjaga hak saudara lainnya, sebab semua manusia terkumpul dalam nasab seayah dan seibu,
 - 3) mengingatkan bahwa kewajiban saling menjaga antara satu dengan lainnya meskipun pertemuan nasab kepada Nabi Adam ‘alaihi salam sangat jauh, namun hukumnya sebagaimana dengan kewajiban saling menjaga antara kerabat yang dekat nasabnya;
- b. dengan menghubungkan antara sebagian mereka dengan sebagian yang lain agar saling berbuat adil dan tidak saling berbuat zalim, serta agar orang yang kuat membantu orang yang lemah dengan cara-cara yang baik sesuai yang diwajibkan oleh Allah kepadanya.⁹⁹

Sayyid Quthb mengomentari ayat ini dalam tafsirnya; Hakikat besar yang terkandung dalam ayat pembukaan ini melukiskan kaidah pokok dalam tashaw wur Islami yang menjadi

⁹⁹ Abu Ja'far at-Thabari,"*Jami'al-Bayan Fi Ta'wil al-Qur'an*",(Beirut: Mussasah ar-Risalah, 2000 M), hlm. 512-514.

tempat berpijaknya ke hidupan Bersama dan dijumpai juga pengaturan amal untuk mewujudkan bangunan solidaritas sosial yang berpijak pada kaidah pokok tersebut.¹⁰⁰

Dalam memelihara anak-anak yatim di jumpai pengarahan yang mengesankan, peringatan yang menakutkan, dan peraturan yang dibatasi inti-ininya mengenai perlindungan khusus terhadap kaum wanita anak-anak yatim dan wanita-wanita yang lemah dan menjaga hak-hak mereka dalam kewarisan, berusaha, dan haknya terhadap dirinya sendiri dari kekerasan sistem jahiliah dan tradisi-tradisi yang zalim dan menghinakan.¹⁰¹

Dalam masalah pengaturan keluarga serta penegakannya di atas fondasi yang sesuai dan sejalan dengan fitrah dalam memberikan perlindungan kepadanya dari pengaruh situasi dan kondisi yang dapat datang ke dalam kehidupan keluarga dan kehidupan sosial. Kita jumpai contoh pengarahan dan pengaturan ini di samping pem bicaraan tentang wanita-wanita yatim dan wanita wanita yang ditalak. Dalam mengatur hubungan kewarisan dan tanggung jawab sosial di antara anggota keluarga dan antara mawali dan wali yang telah mengadakan transaksi sebelum

¹⁰⁰ *Ibid*

¹⁰¹ *Ibid.*, hlm. 518.

turunnya ayat yang menata pengaturan nasab dan dibatakannya adopsi, datanglah prinsip-prinsip yang lengkap dan aturan-aturan yang terbatas tetapi memiliki sasaran sosial yang jauh.¹⁰²

Dalam melindungi masyarakat dari perbuatan yang keji dan dalam memenuhi unsur-unsur pemeliharaan dan perlindungan tersebut, di temukan contoh-contoh peraturan dalam surah an-Nisā. Dalam mengatur hubungan antar anggota masyarakat muslim secara keseluruhan dan menegakkan hubungan-hubungan tersebut atas soli daritas saling menyayangi, saling menasihati, menjaga amanat, berlaku adil, toleran, cinta kasih, dan saling berbuat kebaikan, datanglah pengarahan dan aturan yang bermacam-macam.¹⁰³

Perpustakaan UIN Mataram

¹⁰² *Ibid.*, hlm. 520-522.

¹⁰³ Agus Mahfudin, “Kandungan Surah Annisa Ayat 1-4 (Studi Pemikiran M. Quraish Shihab)” Vol. 1, Nomor 2. Januari 2016, hlm. 116.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, penulis dapat menyimpulkan beberapa hal:

1. Diskursus prinsip pemerintahan Islam dalam Islam meletakkan prinsip pemerintahan Islam hanyalah sebuah sistem ciptaan manusia yang menjadi bagian kecil dari lengkapnya dan luasnya sistem Islam. Jika sesuai dengan nilai-nilai Islam maka itu bagian yang ada dan telah diajarkan Islam dan silahkan diambil dan diamalkan. Islam dan prinsip pemerintahan Islam merupakan dua sistem politik yang berbeda. Islam sebagai sistem politik yang tidak bisa disubordinatkan dengan prinsip pemerintahan Islam. Relasi keduanya bersifat *mutually exclusive*. Dengan demikian, prinsip pemerintahan Islam sebagai konsepsi Barat tidak relevan jika diterapkan kepada Negara Islam. Karena Islam merupakan agama kaffah yang mengatur segala aspek kehidupan termasuk pemerintahan. Prinsip pemerintahan Islam dianggap “barang asing” dalam Islam karena ia berasal dari budaya kafir. Bagi kelompok ini, pengadopsian prinsip pemerintahan Islam berarti pemberontakan terhadap Tuhan dan hukum-hukum-Nya, yakni

shari'ah Islam. Mengenai perdebatan atas hubungan Islam dan prinsip pemerintahan Islam, terdapat 3 kubu yang berbeda di kalangan Muslim. Kubu pertama diwakili oleh mereka yang secara tegas menolak konsep prinsip pemerintahan Islam dalam bentuk apapun. Kubu kedua diwakili oleh mereka yang menerima prinsip pemerintahan Islam. Kubu ketiga adalah mereka yang berdiri tengah-tengah antara menerima sebagian dan menolak sebagian aspek prinsip pemerintahan Islam.

2. Prinsip pemerintahan Islam dalam al-Qur'ān merupakan suatu konsep sistem politik yang telah disepakati dalam ajaran Islam yang memuat prinsip-prinsip pemerintahan Islam. Prinsip pemerintahan Islam sendiri dapat berupa lembaga dan sistem nilai. Adapun surah yang berkaitan dengan prinsip pemerintahan Islam adalah surah an-Naml [27]: 32-33, *Asy-syūrah* [26]: 38, *al-Māidah* [5]: 8, *an-Nisā* [4]: 1. Pada kajian ini Sayyid Quthb mempunyai pandangan bahwa politik dan Islam adalah menyatu dan tidak terpisahkan dari agama Islam karena tugas Negara adalah menegakkan peraturan Islam yang bersumber dari al-Qur'ān maka tafsir karya Sayyid Quthb merupakan salah satu Tafsir yang membahas tentang pendekatan prinsip-prinsip pemerintahan Islam dalam al-Qur'ān

Menurut Sayyid Quthb musyawarah merupakan salah satu prinsip di antara prinsip-prinsip pemerintahan Islam. Sedangkan teknisnya secara khusus tidak ditetapkan dengan demikian bentuk musyawarah terserah pada kepentingan dan kebutuhan sesuai kondisi pemerintah dan masyarakat.

B. Saran

Penulis berharap dari hasil kajian ini dapat memberikan gambaran bahwa Musyawarah merupakan hal yang sangat penting dalam membangun prinsip sistem pemerintahan.

Penulis juga berharap semoga kajian ini bisa menjadi referensi untuk pengkaji yang lain, khususnya yang mendalami Ilmu al-Qur'an dan Tafsir.

Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hayy al-Farmawi, *“Metodhe Tafsir Maudhu’i*, Terj. Rosihon Anwar, (Bandung: Pustaka Setia, 2022).
- Abu Bakar Ebyhara, *“Pengantar Ilmu Politik”*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013).
- Abu Ja’far at-Thabari, *“Jami’al-Bayan Fi Ta’wil Qur’ān”*, (Beirut: Mussasah ar-Risalah, 2000 M).
- Agus Mahfudin, *“Kandungan Surah Annisa Ayat 1-4 (Studi Pemikiran M. Quraish Shihab)”* Vol. 1, Nomor 2. Januari 2016.
- Ainun Najib, *“Konstruksi Pemimpin Ideal Untuk Indonesia”*, (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013).
- Aisyah, *“Hak Asasi Manusia Dalam Al-Qur’ān”*. (Jurnal, Vol 2, Nomer 1, Maret 2014).
- Akhmad Roza, *“Syura dan Prinsip pemerintahan Islam Dalam Perspektif Al-Qur’ān”* (Jurnal). (Jurnal, Vol. 8, No. 2, 2019).
- Al-Khalidi, *“Pengantar Memahami Tafsīr Fī Zhilālil Qur’ān”*, Saudi Arabia. 2001.
- Al-Qur’ān dan Terjemahan *al-An’am* [6]: 108. Famy bi Syauqin, (Banten: Forum Pelayanan Al-Qur’ān, 2015, hlm. 141).
- Alwin Abdullah, *“Prinsip pemerintahan Islam Dalam Pandangan Yusuf Al-Qardhawi”*, Vol 6, Nomor 2. Desember 2019.
- Ani Sri Rahayu, *“Pendidikan Pancasila Dan KewargaNegaraan”*. (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2017).
- Astawa, *“Prinsip pemerintahan Islam Indonesia”*. (Skripsi, Universitas Udayana, 2017).
- Ayu Miftahul Hidayah, *“Penafsiran Sayyid Quthb Tentang Ayat-Ayat Tauhid Dalam Tafsīr Fī Zhilālil Qur’ān”* (Skripsi, IAIN Ponegoro, 2020).

- Dudung Abdullah, “*Musyawaharah Dalam Al-Qur’ān (Suatu Kajian Tafsir Tematik)*”, (Skripsi, UIN Alauddin Makassar 2014).
- Ebyhara, Abu Bakar, “*Pengantar Ilmu Politik*”. (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013).
- Fuzan Irvan, “*Diskursus Antara Islam Dan Prinsip pemerintahan Islam*” (Skripsi Universitas Indonesia 2017), hlm. 29.
- Hasan Bari, “*Pandangan Islam Terhadap Sistem Prinsip pemerintahan Islam*”, Vol 6, Nomor 1. Mei 2013.
- Hasan Bisri, “*Pandangan Islam Terhadap Sistem Prinsip pemerintahan Islam*” Vol.6 Nomor.1 Mei 2016.
- Hemlan, “*Kepemimpinan Dalam Islam Serta Prinsip-Prinsip Pemerintahan Dalam Al-Qur’an*”, Vol. 19, Nomor 2, juni 2013).
- Hidayat, “*Konsep Amanah Perspektif Al-Qur’ān*”. (Skripsi, IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2015).
- Huda Nimatul, “*Hukum Tata Negara Indonesia*”. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010).
- Ibrahim, “*Agama Dan Prinsip pemerintahan Islam Dalam Islam (Pandangan Abul A’la Maududi)*” Vol 8, Nomor 2. Desember 2013.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an (LPMQ), “*Tafsir Ringkas Al-Qur’an Kemenag in MS. Word*”. (Jakarta: Tim IT LPMQ, 2019).
- M. Amin Rais, “*Cakrawala Islam: Antara Cita dan Fakta*”. (Bandung: Mizan, 1997).
- M. Syafi’I Saragih, “*Memaknai Jihad (Antara Sayyid Quthb Dan Quraish Shihab)*”, (Jakarta: Deepublish 2015).
- Marzuki, “*Prinsip-Prinsip Politik Islam*”, Jurnal Al-Harakah”. (Jurnal, Vol. 5, Nomor 2, Desember 2018).
- Mohammad Basil “*Islam Sekularisme Dan Prinsip pemerintahan Islam Liberal*” (Kualalumpur: Islamic Renaissance Front Berhacl 2016).

- Mohammad Zaedi, “*Karakteristik Tafsīr Fī Zhilālil Qur’ān*”, Vol. 1, Nomer. 1, Februari 2021.
- Muhajirin, “*Sayyid Quthb Ibrahim Husain Asy-Syazali (Biografi, Karya Dan Konsep Pemaparan Kisah Dalam Al- Qur’ān)*”, Vol. 18, Nomer. 1, Juni 2017.
- Muhammad Ihcsan, “*Prinsip pemerintahan Islam Dan Syura Persepektif Islam Dan Barat*”. (Jurnal, Vol 16, Nomer 1, April 2014).
- Muhammad Iqbal,”*Pemikir Politik Islam*”, (Bandung: Kencana, 2015).
- Muhammad Roy, “*Keadilan Dan Negara (Pemikiran Sayyid Quthb Tentang Negara)*”, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2019).
- Muri Yusuf, “*Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Gabungan*”. (Jakarta: Kencana, 2017).
- Mutia Lestari, “*Metodologi Tafsīr Fī Zhilālil Qur’ān Sayyid Quthb*” (Jurnal, Vol 1 Nomor 1 Maret 2021).
- Nadrilun, “*Mengenal Lebih Dekat Prinsip pemerintahan Islam di Indonesia*”. (Jakarta Timur: PT. Balai Pustaka, 2012).
- Nashruddin Baidan dan Erwati Aziz, “*Metodologi Khusus Penelitian Tasfir*”. (Yogakarta: Pustaka Pelajar, 2019).
- Nur Afifah “*Prinsip pemerintahan Islam dalam Al-Qur’ān “Implementasi Prinsip pemerintahan Islam di Indonesia*”. (Jurnal, Vol 10, Nomor 1, Februari 2020).
- Nur Istiqlaliyah, “*Prinsip-Prinsip Prinsip pemerintahan Islam Dalam Islam*”, (Skripsi, Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya 2019).
- Nurdin, Ali, “*Quranic Society: Menelusuri Konsep Masyarakat Ideal dalam Al-Qur’an*”, (Jakarta: Erlangga, 2010).
- Rizki, “*Prinsip pemerintahan Islam Dalam Pandangan Al-Qur’ān, (Skripsi, UIN Ar-Ranniry Darussalam Banda Aceh, 2019)*”.
- Rizky Ariestandi Irmansyah, “*Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Prinsip pemerintahan Islam*”. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013).

- Saiful Ma'arif, "*Prinsip pemerintahan Islam Dalam Islam Pandangan Al-Maududi*". (Jurnal, Vol. XIX, No. 2, 2003).
- Samsul Nurkhalis Rizki "*Konsep Prinsip pemerintahan Islam Menurut Al-Qur'an*" "*Qur'an nic studies*". Vol. 6, Nomor 2, Desember 2021).
- Sayyid Quthb, "*Ma'ālim Fi aḥ-Ṭārikh*" (Beirut: Darusy-Syuruq, 2002).
- Sayyid Quthb, "*Tafsīr Fī Zhilālil Qur'ān*" (Dibawah Nauangan al-Qur'an). Terj. As'ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002).
- Sayyid Quthb, "*Tafsīr Fī Zhilālil Qur'ān*" (Dibawah Nauangan al-Qur'an). Terj. As'ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002).
- Sayyid Quthb, "*Tafsīr Fī Zhilālil Qur'ān*" (Dibawah Nauangan al-Qur'an). Terj. As'ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002).
- Sirojuddin Ali, "*Konsep Politik Islam Sayyid Quthb dalam Tafsīr Fī Zhilālil Qur'ān*", (Skripsi: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Yogyakarta, Yogyakarta: 2011).
- Sri Aliyah, "*Kaedah-Kaedah Tafsīr Fī Zhilālil Qur'ān*", Vol. 1, Nomer 2. Januari 2017.
- Suci & Imroatun, "*Prinsip pemerintahan Islam Dalam Pandangan M. Quraish Shihab*". (Jurnal, Vol. 8, No. 2, 2020).
- Sukhayla Ayni "*Larangan Memilih Pemimpin Non Muslim Dalam QS al-Maidah 51-53 Dalam Tafsīr Fī Zhilālil Qur'ān Karya Sayyid Quthb*", (Skripsi. Fakultas Usluhuddin Dan Studi Agama Sumatra Utara Medan, 2017)
- Sukhayla Ayni "*Larangan Memilih Pemimpin Non Muslim Dalam QS al-Maidah 51-53 Dalam Tafsīr Fī Zhilālil Qur'ān Karya Sayyid Quthb*", (Skripsi. Fakultas Usluhuddin Dan Studi Agama Sumatra Utara Medan, 2017).
- Sukring, "*Politik Islam Suatu Tinjau Atas Prinsip-Prinsip Keadilan*", (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Yogyakarta, Yogyakarta, 2011).
- Syaikh Manna AL-Qaththan, "*Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'ān*". (Jakarta: Pustaka AlKautsar, 2005).

Taufik Hirzi “*Prinsip pemerintahan Islam Ala Barat Dengan Prinsip pemerintahan Islam Dalam Islam*”. (Jurnal, Vol. 21, Nomor 2, juni 2016).

Tufiq, Imam, “*Al- Qur’ān Bukan Kitab Teror: Membangun Perdamaian Berbasis Al-Quran*”. (Yogyakarta: PT. Bentang Pustaka, 2016).

Umi Sumbulah, “*Islam Dan Prinsip pemerintahan Islam*”, Vol. 2, Nomor 1. Agustus 2010.

Wulandari usep, “*Penafsiran Sayyid Quthb Tentang Ayat-Ayat Ishlah (Studi Tafsir Fi Zhilal Al-Qur’an)*”, Vol. 1, Nomer 2. Juni 2017.

Zainuddin, “*Islam Dan Prinsip pemerintahan Islam*” (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017).



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Abd. Rasyid AM
Tempat/ Tanggal Lahir : Dasn. Ketangga, 23 Februari 1999
Alamat Rumah : Dasn. Ketangga, Kel.Kembang Sari
Kec. Selong, Kab Lombok Timur
Nama Ayah : H. Maksum
Nama Ibu : Maisul Quratul Aini
Nama Kakak Laki-Laki : Alm. Abd. Hamid AM
Syukron Maksum
Nama Kakak Perempuan : Hamidatul Mujtahidah
Nurdiana
Hamidatul Mariana

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. MI NW Gunung Timba, 2010.
 - b. MTs Al-Aziziyah Putra Kapek, Gunung Sari, 2013.
 - c. MA Mu'allimin NWDI Pancor, 2016.

C. Pengalaman Organisasi

1. KOMFAS (Komunitas Belajar Tafsir Al-Qur'an Hadist)
2. HIMMAH NWDI Mataram

D. Karya Ilmiah

Jurnal "Demokrasi Dalam Wawasan QS. an-Naml [27]: 32-33. Asy-syūra [26]: 38, al-Māidah [5]: 8, an-Nisā [4]: 1. (Studi Analisis Kitab Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an Karya Sayyid Quthb)"



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

Jl. Cendek Mada No. 100 83131 620783 Lingsing Mataram web: www.uinmataram.ac.id email: faso@uinmataram.ac.id

KARTU KONSULTASI

SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2022/2023

Nama Mahasiswa : ABD. RASYID AM.
Nim : 180601096
Pembimbing I : Dr. H. Zulyadain, M.A
Judul Skripsi : Demokrasi Dalam Wawasan al-Qur'an Surah an-Naml Ayat 32-33 (Studi Analisis Kitab Tafsir Fi-Zhilalil al-Qur'an Karya Sayyid Quthb)

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
01	27-8-2022	Judul dan paparan isi sesuai dengan kriteriamatika penulisan - Pasko - Pembahasan Demokrasi, baik di bab III.	Rahm
02	31-8-2022	- Data dan analisis, harus relevan - Contoh Teoreti, silurmoji - rumus ke pembahasan	Rahm
03	12-9-2022	Fokus dan bagian masalah harus relevan ke pembahasan - rumus yg sesuai di judul	Rahm

Perpustakaan UIN Mataram

Mataram, 12-9-2022


Mengetahui,

Dekan,

Dr. H. Lukman Hakim, M.Pd.
NIP. 196602151997031001

Pembimbing I,

Dr. H. Zulyadain, M.A
NIP. 197305072006041002





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

Jl. Gajah Mada No. 100, 83211, 20132, Sekeloa Tengah Mataram, West Java, Indonesia
Website: www.uinmataram.ac.id, e-mail: fusa@uinmataram.ac.id

KARTU KONSULTASI

SEMESTER GANJIL, TAHUN AKADEMIK 2022/2023

Nama Mahasiswa : ABD. RASYID AM.
Nim : 180601096
Pembimbing I : Dr. H. Zulyadain, M.A
Judul Skripsi : Demokrasi Dalam Wawasan al-Qur'an Surah an-Naml
Ayat 32-33 (Studi Analisis Kitab Tafsir Fi-Zhilalil al-
Qur'an Karya Sayyid Quthb)

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
01.	22-9-2022	Skripsi dan, Balok dftar revisi skripsi	

Perpustakaan UINM Mataram, 22-9-2022


Mengetahui,

Dekan,

Dr. H. Lukman Hakim, M.Pd.
NIP. 196602151997031001

Pembimbing I,

Dr. H. Zulyadain, M.A
NIP. 197305072006041002





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

KARTU KONSULTASI

SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2022/2023

Nama Mahasiswa : ABD. RASYID AM.
 Nim : 180601096
 Pembimbing II : Mutma'innah, M.Th.I
 Judul Skripsi : Demokrasi Dalam Wawasan al-Qur'an Surah an-Naml Ayat 32-33 (Studi Analisis Kitab Tafsir Fi-Zhilalil al-Qur'an Karya Sayyid Quthb)

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	19 Agustus 2022	Judul diperbaiki	<i>[Signature]</i>
2	18 Agustus 2022	Rata-rata Kelangkaan dipertajam	<i>[Signature]</i>
3	20 Agustus 2022	Rumusan Masalah diperbaiki	<i>[Signature]</i>
4	22 Agustus 2022	Telaah pustaka standar	<i>[Signature]</i>
5	23 Agustus 2022	Rheorising ttg teori diperbaiki	<i>[Signature]</i>
6	25 Agustus 2022	Tulisan konsideran diperbaiki	<i>[Signature]</i>
7	27 Agustus 2022	Kesimpulan diperbaiki	<i>[Signature]</i>

Mataram, 27 Agustus 2022

Mengetahui,

Dekan,

Dr. H. Lukman Hakim, M.Pd.
NIP. 196602151997031001

Pembimbing II

Mutma'innah, M.Th.I
NIP. 198608172019031013

VALIDASI AKADEMIK
DEKAN FAKULTAS



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
UPT PERPUSTAKAAN

Jl. Pendidikan No. 35 Tlp. (0370) 621298-625337-634490 Fax. (0370) 625337

SURAT KETERANGAN

No. :3039/ Un.12/Perpustakaan/09/2022

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Abd. Rasyid Am
Nim : 180601096
Jurusan : IQT
Fakultas : FUSA

Telah melakukan pengecekan tingkat similiarity dengan menggunakan software Turnitin plagiarism checker. Hasil pengecekan menunjukkan tingkat similar 16 % Skripsi yang bersangkutan dinyatakan layak untuk **diuji**.

Demikian surat keterangan untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Mataram, 23 September 2022

Kepala UPT Perpustakaan



Muraeni, S.IPI

NIP. 197706182005012003



Digital Receipt

This receipt acknowledges that Turnitin received your paper. Below you will find the receipt information regarding your submission.

The first page of your submissions is displayed below.

Submission author: Abd. Rasyid Am 180601096
Assignment title: Ilmu Al Qur'am & Tafsir
Submission title: Skripsi DEMOKRASI DALAM WAWASAN QS. AN-NAML [27]: 3...
File name: REVISI_16_SEPTEMBER-1.docx
File size: 248.15K
Page count: 85
Word count: 12,095
Character count: 77,862
Submission date: 22-Sep-2022 02:20PM (UTC+0800)
Submission ID: 1906039670



JURUSAN ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FACULTAS UHULUL QUR'AN SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
MATARAM

Skripsi DEMOKRASI DALAM WAWASAN QS. AN-NAML [27]: 32-33, ASY-SYŪRA [26]: 38, AL-MĀIDAH

ORIGINALITY REPORT

16%	16%	2%	0%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	jurnal.iainkediri.ac.id Internet Source	6%
2	gomuslim.co.id Internet Source	5%
3	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	3%
4	repository.ptiq.ac.id Internet Source	2%



Exclude quotes **Perpustakaan UIN Mataram** Exclude matches < 2%
Exclude bibliography